

**UPAYA POLRI DI DALAM MENGUNGKAP PRAKTEK PERJUDIAN  
DENGAN MODUS OPERANDI PEMANFAATAN  
HASIL PERTANDINGAN SEPAK BOLA  
(Studi di POLRES Lamongan)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Untuk Memenuhi Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum

Disusun Oleh:

**MOCHAMAD NAWAWI  
NIM. 0410113135**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2009**

## LEMBAR PERSETUJUAN

**UPAYA POLRI DI DALAM MENGUNGKAP PRAKTEK PERJUDIAN DENGAN  
MODUS OPERANDI PEMANFAATAN HASIL PERTANDINGAN SEPAK BOLA  
(Studi di POLRES Lamongan)**


Disusun Oleh:

**MOCHAMAD NAWAWI  
NIM. 0410113135**

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Prof. DR.Koesno Adi, SH. MS.  
NIP: 130 531 853



Pembimbing Pendamping

Mudjuni Nahdiyah A, SH. MS.  
NIP: 130 818 807

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti, SH. MH.  
NIP: 131 839 360

## LEMBAR PENGESAHAN

### UPAYA POLRI DI DALAM MENGUNGKAP PRAKTEK PERJUDIAN DENGAN MODUS OPERANDI PEMANFAATAN HASIL PERTANDINGAN SEPAK BOLA (Studi di POLRES Lamongan)

Disusun Oleh:

**MOCHAMAD NAWAWI**

**NIM. 0410113135**

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. DR.Koesno Adi, SH. MS.  
NIP: 130 531 853

Mudjuni Nahdiyah A, SH. MS.  
NIP: 131 818 807

Ketua Majelis Penguji

Ketua Bagian Hukum Pidana

Prof. DR.Koesno Adi, SH. MS.  
NIP: 130 531 853

Setiawan Noerdayasakti, SH. MH  
NIP: 131 839 360

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Herman Suryokumoro, SH. MS.  
NIP: 131 472 741

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim,

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan Kehadirat ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah yang tiada henti-hentinya, serta sholawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Upaya POLRI Di Dalam Mengungkap Perjudian Dengan Modus Pemanfaatan Hasil Pertandingan Sepak Bola (Studi Kasus di Polres Lamongan)

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian Skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis tujukan, kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H, M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum.
2. Bapak Dr. Sihabbudin, S.H, M.H. selaku Pembantu Dekan I.
3. Bapak Setiawan Nurdayasakti, S.H, M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
4. Bapak Prof. DR. Koesno Adi, S.H, M.S. selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing penulis dengan penuh perhatian serta kesabarannya dalam membimbing penulis sejak penyusunan hingga selesainya penulisan laporan penelitian Skripsi ini.
5. Ibu Mudjuni Nahdiyah A, S.H, M.S. selaku Dosen Pembimbing II atas bimbingan, dukungan, motivasi, kesabaran, dan ilmu yang diberikan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen khususnya di Fakultas Hukum yang telah banyak memberikan bekal ilmu selama masa studi dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak AKP Sutopo Prayitno, SH selaku Kasat Reskrim Polres Lamongan atas informasi dan data yang telah di berikan.
8. Bapak Iptu H. Suwandi selaku Kaur Bin Ops Reskrim Polres Lamongan.
9. Bapak Aiptu Muliwana selaku Kanit III Reskrim Polres Lamongan.
10. Kedua orang tuaku Abah H. Ali Masykur dan Umi Hj. Dewi Marmiya yang tiada henti-hentinya penuh dengan kesabaran dalam membimbing, menjaga, memberikan dukungan, kasih sayang serta do'a. Yang menjadikan inspirasi hidup dimasa depan penuh dengan barokah yang diridhoi Allah SWT.
11. Keempat kakak-kakaku Mbak Zuli, Mbak Enny, Mbak Mama, dan Mas Didien beserta ponakan-ponakanku yang selalu memberi dukungan secara lahir dan batin.
12. Teman-teman seperjuangan di Fakultas hukum angkatan 2004, yang selalu memberikan kenangan, kesenangan, dan keindahan dalam hidup.
13. Semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, karena itu saran dan kritik sangat penulis harapkan demi penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Amin.

Malang, 14 April 2009

Penulis

## DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan .....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	v
Daftar Bagan .....	vii
Daftar Tabel .....	viii
Daftar Lampiran .....	ix
Abstraksi .....	
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II : KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjudian	
A.1. Pengertian Perjudian .....	10
A.2. Pengaturan Hukum Mengenai Perjudian .....	11
A.3. Macam-macam Perjudian .....	24
A.4. Pengertian Judi Bola .....	27
B. Pengertian Modus Operandi .....	28
C. Tinjauan Tentang Kejahatan	
C.1. Pengertian Kejahatan .....	29
C.2. Faktor-faktor Terjadinya Kejahatan .....	30
C.3. Upaya Menanggulangi Dalam Hal Perjudian .....	33
D. Pengertian, Tugas, Dan Wewenang POLRI	
D.1. Pengertian Polisi .....	34
D.2. Satuan Fungsi POLRI .....	35
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Metode Pendekatan .....	43
B. Lokasi Penelitian .....	44
C. Jenis dan Sumber Data .....	45
D. Teknik Pengumpulan Data .....	45
E. Populasi, Sampel, dan Responden .....	47
F. Teknik Analisis Data .....	48
<b>BAB IV : PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Polres Lamongan .....	49
B. Realita Kasus Perjudian Dengan Modus Pemanfaatan Hasil Pertandingan Sepak Bola di Lamongan .....	64

C. Modus-modus Perjudian Dengan Pemanfaatan Hasil Pertandingan Sepak Bola ..... 79

D. Upaya Polres Lamongan Dalam Mengungkap Perjudian Dengan Modus memanfaatkan Hasil Pertandingan Sepak Bola..... 90


E. Kendala Yang Dihadapi Polres Lamongan Didalam Mengungkap Perjudian Dengan Modus Pemanfaatan Hasil Pertandingan Sepak Bola..... 93

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 99


B. Saran ..... 100

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 102




## DAFTAR BAGAN

Bagan I	: Struktur Organisasi Kepolisian Resor Lamongan .....	54
Bagan II	: Struktur Organisasi Reskrim Polres Lamongan .....	63
Bagan III	: Alur Jalannya Perjudian Bola di Lamongan .....	78



**DAFTAR TABEL**

Tabel 1	: Data Jumlah Pelaku Kasus Perjudian Yang Pernah Ditangani Polres Lamongan Periode Tahun 2007-2008 .....	65
Tabel. 2	: Pembagian sanksi hukuman yang di jatuhkan terhadap para pelaku perjudian selama tahun 2008 .....	67
Tabel 3	: Pembagian Tingkatan Umur Pelaku Perjudian Bola Yang Ditangani Polres Lamongan Periode Tahun 2008 .....	70
Tabel 4	: Tingkat Pendidikan Terakhir Pelaku Perjudian Bola Yang Ditangani Polres Lamongan Periode Tahun 2008 .....	71
Tabel 5	: Jenis Pekerjaan Pelaku Perjudian Bola Yang Ditangani Polres Lamongan Periode Tahun 2008 .....	75



## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi

LAMPIRAN 2 : Surat Keterangan Penelitian di Polres Lamongan

LAMPIRAN 3 : Lampiran Foto-foto Tentang Judi Bola Yang Didapat Penulis.



## ABSTRAKSI

**MOCHAMAD NAWAWI**, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2009, Upaya POLRI Di Dalam Mengungkap Praktek Perjudian Dengan Modus Operandi Pemanfaatan Hasil Pertandingan Sepak Bola (Studi di Polres Lamongan) Prof. DR. Koesno Adi, S.H, M.S, Mudjuni Nahdiyah A, S.H, M.S

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat judul. Upaya POLRI Di Dalam Mengungkap Praktek Perjudian Dengan Modus Operandi Pemanfaatan Hasil Pertandingan Sepak Bola (Studi kasus di Polres Lamongan), Hal ini dilatarbelakangi adanya peningkatan kasus perjudian khususnya judi bola. Dalam upaya mengungkap maraknya perjudian khususnya judi bola di kabupaten Lamongan, maka Polres Lamongan mempunyai strategi khusus untuk memperkecil tingkat perjudian khususnya judi bola, yang disebabkan karena faktor intern dan faktor ekstern.

Dalam upaya memperoleh dan mengetahui tentang tindak pidana perjudian dengan modus pemanfaatan hasil pertandingan sepak bola, metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis kriminologis, mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ada secara yuridis yang kemudian melihat fakta-fakta yang ada dari aspek Kriminologisnya untuk mengetahui sebab akibat yang terjadi, kemudian seluruh data yang di dapat akan dianalisis dan dipaparkan secara diskriptif analisis.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa modus operandi perjudian bola di wilayah hukum Polres Lamongan adalah melalui internet, melalui SMS (*Short Message Service*), menawarkan di tempat warung kopi, dan membuka usaha warung kopi. Dari ke empat modus tersebut maka upaya POLRI di dalam mengungkap praktek perjudian dengan modus operandi pemanfaatan hasil pertandingan sepak bola khususnya yang dilakukan oleh pihak Polres Lamongan adalah melakukan lidik dan mencari informasi, menyuruh mata-mata, ikut bermain judi, melakukan penyamaran, melakukan pengintaian, menangkap tersangka dan menyita barang bukti, melakukan razia atau operasi, dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Setelah melakukan berbagai upaya tersebut akhirnya Polres Lamongan mendapatkan hasil yang cukup memuaskan yaitu adanya penurunan kasus perjudian di kabupaten Lamongan meskipun kasus perjudian bolanya semakin meningkat. Kendala-kendala yang dihadapi dalam mengungkap tindak pidana perjudian dengan modus memanfaatkan hasil pertandingan sepak bola adalah kurangnya kesadaran dan kepedulian dari masyarakat, kurangnya barang bukti, rasio jumlah personil dengan jumlah penduduk yang tidak imbang, kasus perjudian menjadi prioritas kasus yang terakhir dan yang harus di perhatikan oleh POLRI khususnya petinggi-petingginya harus memperhatikan kesejahteraan para bawahannya yang bertugas di lapangan agar tidak terkendala oleh keterbatasan dana yang bisa mengakibatkan penyalahgunaan jabatan.

Oleh sebab itu diharapkan kepada semua warga masyarakat atas partisipasinya turut serta bersama aparat penegak hukum untuk mengungkap dan memberantas segala modus perjudian sampai ke akar-akarnya agar dapat terwujud lingkungan yang aman tertib dan sejahtera.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Seiring dengan semakin cepatnya populasi pertambahan penduduk dari tahun ke tahun di Indonesia semakin meningkat pula kejahatan-kejahatan yang timbul didalam masyarakat. Jumlah kejahatan dan pelanggaran ini disebabkan oleh berbagai macam faktor, salah satunya karena kurangnya pemahaman masyarakat akan suatu peraturan-peraturan yang ada.

Negara kita adalah Negara hukum yang mempunyai arti bahwa setiap anggota masyarakat yang melakukan kejahatan harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seperti yang tercantum pada peraturan-peraturan yang berlaku. Peraturan-peraturan yang sengaja dibuat oleh Negara dimaksudkan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat.

Suatu kenyataan dalam kehidupan setiap individu maupun kelompok masih sering terjadi suatu penyimpangan terhadap peraturan dan norma yang berlaku. Terlebih lagi pada masa yang sulit seperti saat ini, dimana tingkat pengangguran yang semakin meningkat serta faktor ekonomi menjadi salah satu alasan atas kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

Kejahatan merupakan masalah sosial dimana pelakunya adalah anggota masyarakat itu sendiri. Kejahatan merupakan interaksi sosial yang terjadi karena kondisi kemapanan sosial yang mulai bergeser, pengawasan dan sosialisasi terhadap suatu bentuk peraturan yang kurang menjadikan pemahaman terhadap hukum sangat lemah.

Salah satu kejahatan yang terjadi adalah perjudian, sedangkan perjudian itu sendiri merupakan fenomena sosial yang akan selalu menarik untuk diteliti, dimana di dalam fenomena perjudian terdapat banyak sekali pengaruh-pengaruh yang dapat ditimbulkan dari aktifitas perjudian. Pengaruh tersebut antara lain terhadap keluarga, lingkungan sekitar, serta pengaruhnya yang besar terhadap kepribadian itu sendiri.

Pada hakekatnya perjudian sangat bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila. Serta membahayakan bagi penghidupan masyarakat, bangsa dan negara. Namun melihat kenyataan dewasa ini, perjudian dengan segala bentuknya masih banyak ditemui dalam kehidupan masyarakat. Perjudian mulanya hanya suatu bentuk permainan atau hanya sebagai permainan pengisi waktu luang guna menghibur hati yang sifatnya rekreatif dan netral. Berangkat dari yang netral inilah, lambat laun ditambahkan unsur baru untuk merangsang kegairahan bermain dan menaikkan ketegangan serta pengharapan untuk menang, yaitu biasanya berupa barang taruhan seperti uang ataupun benda-benda berharga lainnya. Pertaruhan dalam perjudian ini juga terdapat unsur-unsur spekulatif atau untung-untungan itu sedikit atau banyak selalu mengandung unsur kepercayaan mistik terhadap kemungkinan beruntung.<sup>1</sup>

Begitu juga dengan masyarakat kita, taruhan merupakan kebiasaan yang seringkali sudah dilakukan sejak masa kanak-kanak, sehingga sulit untuk menganggapnya sebagai judi. Ada beberapa bentuk permainan yang dilakukan anak-anak, jika dilihat dari perumusan undang-undang (pasal 303 ayat 3 KUHP) termasuk judi. Misalnya “tik pol” yaitu permainan yang menggunakan uang logam, dimana

---

<sup>1</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, 1981, Jakarta, Hal 53.

masing-masing pihak/peserta memilih salah satu sisi dengan memberikan taruhan sejumlah kelereng, karet gelang atau kadang-kadang uang.

Selain itu tindak pidana perjudian ini merupakan suatu gejala sosial pada masyarakat. Tindak pidana perjudian pada umumnya hanya sebuah pertarungan biasa, namun seiring berkembangnya teknologi atau kemampuan daya pikir dari seseorang, maka bentuk-bentuk dari permainan judi pun mulai mengalami perubahan, ini dimaksudkan agar tindak pidana itu tidak tercium oleh aparat penegak hukum, contohnya adalah permainan judi bola yang saat ini semakin marak.

Bagi orang-orang yang gemar untuk berjudi, semua permainan yang ada di sekitar mereka dapat dijadikan sarana untuk berjudi. Salah satunya adalah menjadikan pertandingan sepak bola sebagai suatu bentuk perjudian yang biasa disebut oleh masyarakat sebagai “judi bola”. Judi bola ini sudah mulai diminati oleh masyarakat luas baik di perkotaan maupun perdesaan. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya para bandar judi bola yang semakin marak. Semakin tingginya minat masyarakat dalam bermain judi bola lambat laun semakin meresahkan masyarakat.

Hal itulah yang melatar belakangi semakin maraknya kasus perjudian bola yang terjadi di Indonesia, yakni kasus yang terjadi pada tanggal 13 Januari 2009 di Lampung Satreskrim Polres Lampung Selatan (Lamsel), berhasil membekuk 2 (dua) tersangka kasus judi bola dengan omset ratusan juta rupiah. Kedua tersangka adalah Sansan (40) warga Desa Bumisari, Kecamatan Natar, dan Surahman alias Yanto (46) warga Negararatu, Kecamatan Natar, Lampung Selatan.<sup>2</sup> Selain kasus yang terjadi di Lampung tersebut ada lagi kasus judi bola yang berhasil terungkap di Batam yang mana Kapolresta Tanjungpinang AKBP Yusri Yunus dan Kabag Ops Polres

---

<sup>2</sup> <http://www.radarkotabumi.com/> “*Polisi Tangkap Penggila Judi Bola*”. Diakses tanggal 3 Februari 2009

Tanjungpinang AKP Aprisal saat menggerebek rumah Along perantara petaruh dengan bandar judi bola di Plantar III Tanjungpinang Kota, Kamis (27/11) malam. Modus perjudian bola via internet berhasil diobrak-abrik jajaran Mapolresta Tanjungpinang, Kamis (27/11) pukul 21.00 WIB.<sup>3</sup> Lebih heboh lagi kasus yang terjadi di Medan pada tanggal 19 Juni 2008 yang berhasil di unkap oleh Polda Sumatera Utara (Poldasu) menggerebek markas judi bola Piala EURO 2008 antar negara yang beromset belasan miliar rupiah. Dalam penggerebekan tersebut polisi menahan tiga orang bandarnya.<sup>4</sup> Contoh kasus yang telah disebutkan diatas tersebut adalah sedikit gambaran kasus-kasus judi bola yang terungkap, yang mana sebenarnya masih banyak kasus-kasus judi bola yang masih belum terungkap aparat keamanan. Oleh karena itu pemerintah menetapkan UU perjudian yang tercantum dalam Pasal 303 KUHP. Akan tetapi, judi masih banyak menjamur di masyarakat.

Judi bola merupakan jenis permainan yang bersifat untung-untungan yang didalamnya terdapat sejumlah uang yang dipertaruhkan, dimana uang tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi pemain judi<sup>5</sup>. Pada setiap permainan judi apapun itu bentuknya, penjudi akan dihadapkan pada dua kemungkinan yaitu menang dan kalah. Untuk memperoleh suatu kemenangan, para penjudi menggunakan ketepatan analisa mereka terhadap suatu team sepak bola yang didukung oleh bursa taruhan yang di berikan oleh bandar pada satu pertandingan yang akan berlangsung. Dimana hasil pertandingan menentukan kemenangan para penjudi berdasarkan *bursa handicap / voer-voeran* (team A vs team B, dengan bursa handicap 0 : 1)

<sup>3</sup> [http://batampos.co.id/Kepri/Kepri/Judi\\_Bola\\_Plantar\\_3\\_Digerebek\\_.html](http://batampos.co.id/Kepri/Kepri/Judi_Bola_Plantar_3_Digerebek_.html). Diakses pada tanggal 3 Februari 2009

<sup>4</sup> <http://news.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/06/19/1/120162/judi-bola-euro-beromset-miliaran-digerebek-polisi>. diakses pada tanggal 3 Februari 2009

<sup>5</sup> <http://www.google.com>. “*Judi Bagian Dari Penyakit Masyarakat*” - Solusi Hukum.mht

Modus-modus seorang bandar untuk mencari peserta guna melakukan turut serta dalam permainan judi bola antara lain :

1. Pada awalnya hanya untuk orang terdekat
2. Setelah mulai banyak yang minat, bandar mulai memperkenalkan jenis permainannya ke khalayak secara sembunyi-sembunyi
3. Bandar mulai mempunyai tangan kanan yang bertugas mengurus segala bentuk permainannya.

Untuk saat ini judi bola sudah merambah ke dunia maya, dan telah banyak situs-situs / website yang bermunculan. Salah satu contohnya adalah [www.pasarbola.com](http://www.pasarbola.com). Awal mulanya seorang penjudi mengetahui situs ini dari mulut ke mulut, dan seiring perkembangan banyaknya minat penjudi maka situs ini bisa diakses sampai seluruh Indonesia.

Dalam melakukan judi bola para penjudi tidak menampakkan ciri-ciri apapun agar perjudian tidak diketahui oleh aparat keamanan, selain itu, untuk membuat kesepakatan dan melakukan transaksi seringkali dilakukan di tempat lain. Selain itu bandar mempunyai strategi tersendiri agar permainan judi mereka bebas dari razia pihak keamanan.

Contoh kasus yang pernah terjadi di wilayah hukum Polres Lamongan pada awal tahun 2007 tepatnya pada tanggal 29 Januari 2007 di daerah Babat Kabupaten Lamongan ini menjadi pusat judi bola yang memanfaatkan internet beromset hingga 15 miliar rupiah per bulan. Tepatnya di Jalan Raya Babat-Jombang, RT 01/RW 03, Babat, Lamongan, rumah mewah berlantai dua itu baru saja digerebek Satuan Cyber Crime (Kejahatan Dunia Maya) Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. Kendati telah

berlangsung selama tiga tahun, aksi perjudian yang melibatkan 100 orang pemain. Dari rumah itu, polisi menangkap 11 tersangka termasuk seseorang yang diduga kuat menjadi bandar yakni Slamet Tjokrodihardjo alias Ping An, 42. Selain itu ada 10 tersangka lain yang kini ditahan di Mabes Polri.<sup>6</sup>

Permainan judi ini terang menghambat pembangunan nasional yang beraspek materi-spirituel. Dengan persaingan judi orang “dididik” untuk mencari nafkah dengan tidak sewajarnya dan membentuk watak “pemalas”. Sedangkan pembangunan justru membutuhkan individu yang kuat. Memang ada sementara orang berpendapat bahwa perjudian dapat menarik “hot money” yang jelas dapat digunakan dalam pembangunan. Tetapi jangan dilupakan bahwa uang adalah sarana untuk mencapai kesejahteraan. Andaikata menggunakan sarana yang baik, tetapi hasilnya buruk, terang kita tidak mencari tujuan. Dan sarana itu harus dihindari. Sebab jelas dengan judi akan terjadi kemerosotan ahlak (Al-qur’an surat 5 ayat 90,91). Oleh karena itulah Pemaerintah secepat mungkin “menghilangkan” judi dari peredaran, agar cita-cita pembangunan tercapai.<sup>7</sup>

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul :

**“UPAYA POLRI DI DALAM MENGUNGKAP PRAKTEK PERJUDIAN DENGAN MODUS OPERANDI PEMANFAATAN HASIL PERTANDINGAN SEPAK BOLA (Studi kasus Di POLRES Lamongan)”**

<sup>6</sup> <http://www.surya.co.id/web>. Menengok Rumah Judi Cyber Lintas Negara di Lamongan (diakses tanggal 20 September 2008)

<sup>7</sup> B. Simandjuntak, *Beberapa Aspek Patologi Sosial*, Alumni, Bandung, 1981, hal 194

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana modus operandi tindak pidana perjudian dengan memanfaatkan hasil pertandingan sepak bola?
2. Bagaimana upaya dan kendala Polres Lamongan dalam mengungkap tindak pidana perjudian dengan modus operandi pemanfaatan hasil pertandingan sepak bola?

## C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan modus operandi tindak pidana perjudian dengan memanfaatkan hasil pertandingan sepak bola.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya dan kendala POLRI dalam mengungkap praktek perjudian dengan modus operandi pemanfaatan hasil pertandingan sepak bola.

## D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis
  - a. Bagi akademisi untuk menambah wawasan keilmuan demi perkembangan ilmu hukum khususnya yang terkait dengan tindak pidana perjudian khususnya judi dengan modus pemanfaatan hasil pertandingan sepak bola.
  - b. Bagi mahasiswa untuk penngetahuan tambahan bagaimana penanganan kasus perjudian khususnya judi dengan modus pemanfaatan hasil pertandingan sepak bola.
2. Praktis
  - a. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan wacana baru bagi masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum dan kewaspadaannya

terhadap tindak pidana perjudian khususnya judi dengan modus pemanfaatan hasil pertandingan sepak bola.

- b. Bagi aparat penegak hukum, diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi aparat penegak hukum Khususnya pihak kepolisian di dalam mengungkap kasus perjudi dengan modus pemanfaatan hasil pertandingan sepak bola.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan diuraikan secara cermat mengenai tinjauan umum tentang kejahatan, tinjauan umum Polri, tinjauan umum tentang perjudian, tinjauan umum tentang modus operandi.

##### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai pendekatan masalah, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, serta teknik analisis data.


##### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini merupakan pembahasan dari rumusan masalah sebagaimana yang diuraikan pada bab I yaitu berupa data yang meliputi gambaran

umum lokasi penelitian realita tindak pidana perjudian dengan modus operandi pemanfaatan hasil pertandingan sepak bola

## BAB V : PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari penulisan skripsi ini dan saran-saran yang dapat diberikan yang kiranya dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah serta aparat penegak hukum. Dan bab ini akan dilanjutkan dengan lampiran-lampiran.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Perjudian

##### A. 1. Pengertian Perjudian

Perjudian itu merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat, salah satu dari bentuk patologi sosial yang sudah ada sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Perjudian adalah pertarungan dengan sengaja; yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.<sup>8</sup>

Perjudian adalah pertarungan sesuatu yang berharga dengan kesadaran resiko dan harapan pada suatu permainan atau peristiwa yang tidak pasti yang hasilnya mungkin ditentukan oleh perubahan atau kecelakaan / mempunyai hasil yang tidak terduga.<sup>9</sup>

Kata judi berasal dari bahasa Inggris yaitu “*you do*”, pengertiannya adalah empat orang yang sedang bermain kartu (game), setelah seseorang selesai menjatuhkan kartunya maka ia berucap kepada lawan bermain yang di sebelah kanannya dengan perkataan “*you do*”. Dari dari pengucapan *you do* inilah lama-kelamaan tanpa diketahui kapan memasuki bahasa Indonesia yang lambat laun pengucapannya berubah menjadi JUDI.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial jilid I*, Rajawali Pers, 1992, Jakarta, hal 55-56

<sup>9</sup> Simanjuntak, *Beberapa Aspek Patologi Sosial*, Alumni, 1981, Bandung, hal 195

<sup>10</sup> Simanjuntak dan Pasaribu, *Kriminologi, Tarsito*, 1984, Bandung, hal 269-270

Sedangkan secara sosiologis, yang dimaksud dengan judi tergantung dari pandangan masing-masing kelompok masyarakat, sehingga kelompok masyarakat yang satu mempunyai pandangan yang berbeda dengan kelompok yang lain.

Perbedaan pandangan ini banyak sekali dipengaruhi oleh budayanya.<sup>11</sup>

Menurut Susanto, yang dimaksud dengan kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan mempelajari kejahatan dari berbagai aspek, sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai fenomena kejahatan dengan lebih baik.<sup>12</sup> Fenomena kejahatan banyak sekali salah satunya adalah perjudian, karena perjudian merupakan kejahatan yang sangat rapi.

Secara yuridis, apa yang dimaksud dengan judi telah tercantum dalam pasal 303 ayat 3 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga apabila kemungkinan itu makin besar karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut lomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya”.<sup>13</sup>

## A. 2. Pengaturan Hukum Mengenai Perjudian

Larangan perjudian terdapat dalam KUHP Bab II pasal 303 dan pasal 303 bis serta dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan.

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, Alumni, Bandung, 1981, hal 99

<sup>12</sup> Susanto, *Kriminologi*, FH Undip, Semarang 1991, hal. 1

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, *ibid*, hal 99

Pada awalnya sebelum tanggal 6 November 1974, ketentuan tentang perjudian diatur dalam Bab XIV, Buku, II pasal 303 KUHP tentang Kejahatan dan Bab VI Buku III pasal 543 KUHP, tentang Pelanggaran.

Akan tetapi pada tanggal 6 November 1974 pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian yang diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 54 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3040, dimana dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, (pasal 1) terdapat perubahan terhadap pasal 303 dan 542 KUHP. Perubahannya sebagai berikut:

1. Perubahan mengenai ancaman pidana dalam pasal 303 dan 542 KUHP, yang disebutkan dalam pasal 2 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang No.7 tahun 1974, dimana perubahannya adalah sebagai berikut:
  - (1) Merubah ancaman hukuman dalam pasal 303 ayat (1) KUHP, dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.
  - (2) Merubah ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat (1) KUHP dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.
  - (3) Merubah ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat (2) KUHP, dari hukuman kurungan selama-lamanya enam tahun denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.

2. Perubahan yang kedua yaitu merubah pasal 542 KUHP menjadi 303 bis yang disebutkan dalam pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No.7 tahun 1974. Dengan demikian semua bentuk perjudian adalah dilarang dan diancam dengan pidana. Kejahatan yang dimaksudkan di atas dirumuskan dalam Pasal 303 KUHP, yang intinya dalam pasal tersebut yaitu kejahatan menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi yang selengkapny adalah sebagai berikut :

#### **Pasal 303 KUHP**

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin :
  - a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu;
  - b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
  - c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.
- 2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencahariannya itu.
- 3) Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhannya.

Dalam rumusan kejahatan Pasal 303 tersebut di atas, ada lima macam kejahatan mengenai hal perjudian (*hazardspel*), dimuat dalam ayat (1) :

1. Butir 1 ada dua macam kejahatan;
2. Butir 2 ada dua macam kejahatan; dan
3. Butir 3 ada satu macam kejahatan.

Sedangkan ayat (2) memuat tentang dasar pemberatan pidana, dan ayat (3) menerangkan tentang pengertian permainan judi yang dimaksudkan oleh ayat (1). Lima macam kejahatan mengenai perjudian tersebut di atas mengandung unsur tanpa ijin. Pada unsur tanpa ijin inilah melekat sifat melawan hukum dari semua perbuatan dalam lima macam kejahatan mengenai perjudian itu. Artinya tidak adanya unsur tanpa ijin, atau jika telah ada izin dari pejabat atau instansi yang berhak memberi ijin, semua perbuatan dalam rumusan tersebut tidak lagi atau hapus sifat melawan hukumnya dan oleh karena itu tidak dapat dipidana. Di dalam hal perjudian terkandung suatu maksud agar pemerintah atau pejabat pemerintah tertentu tetap dapat melakukan pengawasan dan pengaturan tentang permainan judi.<sup>14</sup>

### ***BENTUK PERTAMA***

Kejahatan bentuk yang pertama dimuat dalam butir 1 adalah kejahatan yang melarang orang yang tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian. Dengan demikian jenis kejahatan ini, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Obyektif :

---

<sup>14</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hal 159.

- a. Perbuatannya : menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan;
  - b. Objek : untuk bermain judi tanpa ijin;
  - c. dijadikannya sebagai mata pencaharian.
- Unsur Subyektif :
    - a. Dengan sengaja.

Dalam kejahatan yang pertama ini, si pembuat tidak melakukan permainan judi. Disini tidak ada larangan main judi, tetapi perbuatan yang dilarang adalah menawarkan kesempatan bermain judi dan memberikan kesempatan bermain judi. Sementara itu, orang yang bermain judi dapat dipidana berdasarkan kejahatan yang dirumuskan pada pasal 303 bis.<sup>15</sup>

Arti “menawarkan kesempatan “ bermain judi ialah si pembuat melakukan perbuatan dengan cara apa pun untuk mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi dengan menyediakan tempat dan waktu tertentu. Dalam perbuatan ini mengadakan pengertian belum ada orang yang bermain judi, hanya sekedar perbuatan permulaan pelaksanaan dari perbuatan memberikan kesempatan untuk bermain judi (perbuatan kedua). Perbuatan “memberi kesempatan” bermain judi, ialah si pembuat menyediakan peluang yang sebaik-baiknya dengan menyediakan tempat tertentu untuk bermain judi. Jadi disini telah ada orang yang bermain judi. Misalnya menyediakan atau menyewakan rumah atau kamar untuk orang-orang yang bermain judi. Perbuatan menawarkan kesempatan bermain judi dan atau memberi kesempatan bermain judi haruslah dijadikannya sebagai

---

<sup>15</sup> Ibid, Hal 159.

pencapaian. Artinya perbuatan itu dilakukan tidak seketika melainkan berlangsung lama dan dari perbuatan si pembuat demikian dia mendapatkan uang yang dijadikannya sebagai pendapatan untuk kehidupannya.<sup>16</sup>

Pola perbuatan itu baru bersifat melawan hukum apabila tidak mendapatkan ijin terlebih dulu dari instansi atau Pejabat Pemerintah yang berwenang atau perbuatan yang oleh aturan hukum pidana yang dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang (perbuatan pidana) dan dapat juga dikatakan sebagai delik. Menurut wujud dan sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga mengakibatkan kerugian bagi masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tatanan atau aturan dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Dapat dikatakan pula perbuatan pidana ini adalah perbuatan yang anti sosial.<sup>17</sup>

#### **BENTUK KEDUA**

Kejahatan kedua yang juga dimuat dalam butir 1, ialah melarang orang yang tanpa ijin dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha permainan judi. Dengan demikian terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut.

- Unsur Obyektif :
  - a. Perbuatannya turut serta.
  - b. Obyek dalam suatu kegiatan usaha permainan judi tanpa ijin.
- Unsur Subyektif :

---

<sup>16</sup> Ibid, Hal 160.

<sup>17</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, Hal 13.

a. Dengan sengaja.

Pada kejahatan jenis kedua ini, perbuatannya adalah turut serta (*deelnemen*). Artinya dia ikut terlibat bersama orang lain dalam usaha permainan judi yang disebutkan pada bentuk pertama yang diterangkan diatas. Apabila dihubungkan dengan bentuk-bentuk penyertaan yang ditentukan menurut Pasal 55 dan 56 KUHP, pengertian turut serta menurut pasal ini lebih luas dari pada sekadar turut serta pada bentuk pembuat peserta (*medepleger*).

Pengertian dari perbuatan turut serta atau menyertai (*deelnemen*) disini selain orang yang melakukan perbuatan seperti yang dilakukan pembuat peserta (*medepleger*) menurut Pasal 55, juga termasuk pembuat pembantu (*medeplichtige*) dalam Pasal 56, dan tidak mungkin sebagai pembuat penyuruh (*doenpleger*) atau pembuat penganjur (*uitlokker*), karena kedua bentuk yang disebutkan terakhir ini tidak terlibat secara fisik dalam orang lain melakukan perbuatan yang terlarang itu.<sup>18</sup>

Keterlibatan secara fisik disini dimaksudkan terdiri dari menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan pada orang untuk bermain judi sehingga orang tersebut mendapatkan penghasilan atau uang. Pada kejahatan jenis kedua ini terdapat unsur kesengajaan.

### **BENTUK KETIGA**

Bentuk kejahatan yang ketiga adalah melarang orang yang tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermainjudi yang terdiri dari beberapa unsur yaitu :

---

<sup>18</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Op.Cit, Hal 159.

- Unsur Obyektif :
  - a. Pebuatan : 1) menawarkan;  
2) memberi kesempatan;
  - b. Obyeknya kepada khalayak umum;
  - c. Untuk bermain judi tanpa ijin.
- Unsur Subyektif :
  - a. Dengan sengaja.

Pada bentuk ketiga, terdapat pula unsur kesengajaan, yang ditujukan pada melakukan perbuatan menawarkan kesempatan dan perbuatan memberi kesempatan kepada khalayak umum dan bermain judi. Artinya, si pembuat menghendaki untuk mewujudkan kedua perbuatan itu, dan ia sadar bahwa perbuatan dilakukannya di depan khalayak umum adalah untuk bermain judi.<sup>19</sup>

#### *BENTUK KEEMPAT*

Kejahatan perjudian bentuk keempat dalam ayat (1) Pasal 303, adalah larangan dengan sengaja turut serta dalam menjalankan kegiatan usaha perjudian tanpa ijin. Unsur-unsurnya adalah :

- Unsur Obyektif :
  - a. Perbuatannya turut serta;
  - b. Obyeknya yaitu dalam kegiatan usaha permainan judi tanpa ijin;
- Unsur Subyektif :
  - b. Dengan sengaja.

---

<sup>19</sup> Ibid, Hal 163-164.

Perbedaan bentuk keempat dengan bentuk kedua adalah hanya pada bentuk perbuatan turut serta yaitu pada kegiatan usaha pada perjudian yang dijadikan sebagai mata pencaharian, sehingga kesengajaannya ditujukan pada mata pencahariannya itu.<sup>20</sup>

#### *BENTUK KELIMA*

Bentuk kelima kejahatan mengenai perjudian ialah “melarang orang yang melakukan perbuatan turut serta dalam permainan judi tanpa ijin yang dijadikannya sebagai mata pencaharian”. Dengan demikian, dalam kejahatan bentuk kelima ini terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Perbuatannya turut serta;
- b. Obyeknya yaitu dalam permainan perjudian tanpa ijin;
- c. Sebagai mata pencaharian.

Perbuatan materiil turut serta (*deelnemen*) terdapat pada kejahatan bentuk kedua, keempat dan kelima. Pada bentuk kelima ini, unsur dalam “menjalankan kegiatan usaha” tidak dimuat lagi. Artinya si pembuat disini tidak ikut seta dalam menjalankan usaha permainan judi. Menjalankan usaha adalah berupa perbuatan menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan bermain judi. Pada bentuk kelima ini, si pembuat ikut terlibat bermain judi bersama orang lain yang bermain, dan bukan terlibat bersama pembuat yang melakukan kegiatan usaha perjudian yang orang ini tidak ikut bermain judi.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Ibid, Hal 164-165.

<sup>21</sup> Ibid, Hal 165-167.

“Main judi” yang dimaksud dalam pasal 303 ayat (3) adalah pertama, aktifitas pada kedua belah pihak baik pada bandar, maupun pada peserta, dari sinilah istilah permainan muncul. Kedua aktifitas antara kedua belah pihak dilakukan pada tempat tertentu pada waktu yang bersamaan ataupun yang agak bersamaan, sedangkan yang ketiga yaitu pada satu kali main, mungkin yang menang lebih dari seorang peserta.<sup>22</sup>

Pada ayat (3) dirumuskan ada dua macam perumusan mengenai pengertian dari perjudian yaitu :

1. Suatu permainan yang memungkinkan mendapat untung bergantung pada peruntungan atau nasib belaka. Pada macam perjudian ini menang atau kalah dalam arti mendapat untung atau rugi hanyalah bergantung pada keberuntungan saja, atau secara kebetulan saja. Misalnya judi dengan menggunakan alat dadu.
2. Permainan yang memungkinkan mendapat untung atau kemenangan sedikit atau banyak bergantung pada kemahiran atau keterampilan si pembuat. Misalnya permainan domino, permainan bridge, lempar panah dan lempar bola.

Dua pengertian perjudian diatas, diperluas juga pada dua macam pertaruhan yaitu :

1. Segala bentuk pertaruhan tentang keputusan perlombaan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain. Misalnya pertaruhan tentang suatu pertandingan sepak bola.

---

<sup>22</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Op.Cit, Hal 34.

2. Segala bentuk pertaruhan lainnya yang tidak ditentukan. Dengan kalimat yang tidak menentukan bentuk pertaruhan secara limitatif, maka segala bentuk pertaruhan dengan cara bagaimana pun dan dalam segala hal mana pun adalah termasuk perjudian.

Sedangkan pasal pengganti dari pasal 542 undang-undang No. 7 Tahun 1974 yaitu pasal 303 bis yang intinya menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 rumusannya adalah sebagai berikut :

**Pasal 303 bis KUHP**

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah;
  - a. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;
  - b. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali jika ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
- 2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima juta rupiah.

Dengan adanya perubahan pasal 542 menjadi pasal 303 bis maka ancaman pidana yang semula berupa kurungan maksimum satu bulan atau denda maksimum empat ribu lima ratus rupiah maka dinaikkan menjadi pidana penjara maksimum empat tahun atau denda maksimum sepuluh juta rupiah.

Kejahatan dalam ayat (1) terdapat dua bentuk sebagaimana dirumuskan dalam butir 1 dan 2 yang diantaranya yaitu melarang orang yang bermain judi dengan menggunakan kesempatan yang diadakan dengan melanggar pasal 303

dan melarang orang ikut serta bermain judi di pinggir jalan umum, atau di tempat lainnya yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa.

#### ***BENTUK PERTAMA***

Unsur-unsur pada bentuk pertama yaitu :

- a. Perbuatannya adalah bermain judi;
- b. Dengan menggunakan kesempatan yang diadakan dengan melanggar pasal 303.

Bentuk kejahatan materiilnya berupa menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan yakni menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan untuk bermain judi sebagai mata pencahariannya dan menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan pada khalayak umum untuk bermain judi.

#### ***BENTUK KEDUA***

Pada bentuk kedua terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Perbuatannya ikut serta bermain judi;
- b. Tempatnya yaitu di jalan umum, dipinggir jalan umum dan ditempat yang dapat dikunjungi masyarakat umum.
- c. Perjudian itu tanpa izin dari penguasa yang berwenang.

Pengertian turut serta dalam pasal 303 bis bukan merupakan turut serta dalam pengertian luas namun pengertian turut serta dalam artian sempit dimana dua orang melakukan tindak pidana secara bersama-sama yang yang perbuatan mereka sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana

Pegertian mengenai dijalan umum adalah ditengah jalan umum sedangkan untuk dipinggir jalan umum adalah ditepi jalan, misalnya di trotoar. Untuk pengertian dapat dikunjungi umum adalah untuk sampai dan datang ke tempat *in casu* tempat permainan judi dapat dilakukan oleh setiap orang tanpa ada kesukaran atau hambatan.

Dalam pasal 303 perbuatan menawarkan dan memberikan kesempatan bermain judi itu sendiri memang harus tanpa izin sehingga yang dijadikan obyek hukumnya adalah orang yang menawarkan permainan judi tersebut (bandar), lain halnya dengan pasal 303 bis harus disebutkan tanpa izin walaupun rumusannya dengan kalimat yang lain yaitu kecuali ada izin dan yang dijadikan obyek hukumnya adalah orang yang mengikuti atau ikut bermain judi (pemain). Sebab jika tidak ditambahkan unsur demikian, maka setiap bentuk permainan judi akan dijatuhi pidana, dan ini tidak sesuai dengan konsep perjudian menurut hukum (KUHP), sebab permainan judi hanya menjadi larangan apabila tanpa izin.

Sifat melawan hukum permainan judi itu terletak pada tanpa mendapat izin. Memang konsep perjudian dalam KUHP berbeda dengan konsep menurut nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat kita yang kuat dipengaruhi norma-norma agama, dimana dalam hal perjudian itu dilarang dalam bentuknya, yang tidak digantungkan ada atau tidak adanya izin dari penguasa yang berwenang.

Dari isi pasal-pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tidaklah dilarang suatu permainan judi yang dilakukan dalam suatu rumah dengan tidak dilihat dari jalan umum oleh orang-orang yang khusus di undang untuk itu

Apabila undangan itu dapat diperoleh secara amat mudah, misalnya dengan membayar sejumlah uang saja, maka pemberian kesempatan main judi itu sudah termasuk larangan

Adakalanya perjudian dilakukan oleh orang-orang yang menjadi anggota suatu perkumpulan tertentu. Selanjutnya dapat dianggap masuk larangan apabila misalnya dapat dikatakan setiap orang dapat menjadi anggota.<sup>23</sup>

### A. 3. Macam-macam Perjudian

Sebelum membahas tentang macam-macam perjudian, terlebih dahulu dijelaskan perjudian dalam konsep-konsep tertentu sebagai berikut:

#### 1. Dalam konsep Patologi Sosial

Pekerjaan judi (bermain judi) menurut norma Jawa, di golongan dalam aktivitas 5-M (mo-limo) yang harus disingkiri atau merupakan hal tabu yang tidak boleh dilakukan. 5-M itu ialah:

- **M** yang pertama adalah Madon yang artinya main perempuan atau main dengan PSK.
- **M** yang kedua adalah Maling yang artinya melakukan tindak pidana pencurian.
- **M** yang ketiga adalah Madat yang artinya pemakaian obat-obatan atau psikotropika dan narkotika.
- **M** yang keempat adalah Mabuk yang artinya meminum minuman keras atau yang beralkohol.
- **M** yang kelima adalah Main yang artinya bermain judi.

<sup>23</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003

Dari Pengertian 5-M tersebut di atas yang memberi dampak paling buruk adalah Main (bermain judi) sebab dengan berjudi membuat orang menjadi malas, tidak mengenal rasa malu, berkulit dan bermuka tebal. Jika modalnya habis, dia bisa menjadi kalap; lalu sampai hati merampas hak milik orang lain, merampok atau mencuri. Harta kekayaan dan semua warisan, bahkan juga anak dan istrinya habis dipertaruhkan di meja judi. Sebaliknya, apabila dia menang berjudi, hatinya mekar senang, sifatnya sangat royal, boros, tanpa pikir, pongah, suka akan wanita lacur, dan lupa daratan. Pola berjudi itu selalu mendorong orang untuk selalu “merebut” kemenangan, dan menjadikan dirinya serakah serta gila kemenangan. Namun akibatnya dia justru menderita banyak kekalahan. Ekses berjudi itu bisa merangsang orang berbuat kriminal : mencuri, merampok, merampas, korupsi, menggelapkan kas negara dan melakukan macam-macam tindak asusila lainnya<sup>24</sup>

## 2. Dalam konsep Agama

Bagi para penganut agama Kristen, khususnya bagi kaum puritan, perjudian adalah barang larangan. Sebab penghasilan yang halal itu bukanlah hasil dari pertaruhan; akan tetapi harus merupakan jerih payah kerja dalam usaha kita membesarkan Keagungan Tuhan Yang Maha Esa. Agama Islam juga melarang perjudian; perbuatan judi dan pertaruhan dianggap sebagai dosa atau perbuatan haram. Judi merupakan bujuk rayuan syaitan untuk tidak menaati perintah Tuhan. Karena itu sifatnya jahat dan merusak.<sup>25</sup> Dan larangan judi

<sup>24</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial jilid I*, Op.cit. hal.78

<sup>25</sup> Ibid. 78

tersebut terdapat dalam kitab suci Al-Qur'an surat Al-maidah Ayat 90 dan 91

yang artinya:

Ayat 90

*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan . maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan*


Ayat 91

*Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)<sup>26</sup>*

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 tahun 1981 tentang

Pelaksanaan Penertiban Perjudian pasal 1 ayat (1) disebutkan beberapa bentuk dan jenis-jenis perjudian :

A. Perjudian di kasino, antara lain terdiri dari:

- 
1. Roulette
  2. Black Jack
  3. Baccarat
  4. Creps
  5. Keno
  6. Tombala
  7. Super ping-pong
  8. Lotto fair
  9. Satan
  10. Paykyu
  11. Slot Machine
  12. Ji Sie Kie
  13. Big Six Wheel
  14. Chuk a Lcuk
  15. Lempar Paser
  16. Pachinko
  17. Twenty one
  18. Poker
  19. Hwa-hwe
  20. Kiu-kiu

<sup>26</sup>. Departemen Agama RI Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an beserta terjemah. Pelita III. Jakarta. 1984. hal 176-177

B. Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari :

1. Lempar paser
2. Lempar gelang
3. Lempar uang (Coin)
4. Kim
5. Pancingan
6. Menembak sasaran yang tidak berputar
7. Lempar bola
8. Adu ayam
9. Adu sapi
10. Adu kerbau
11. Adu domba / kambing
12. Pacu kuda
13. Karapan sapi
14. Pacu anjing
15. Hailai
16. Mayong / Macak
17. Ere-erek

C. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan kebiasaan

1. Adu ayam
2. Adu sapi
3. Adu kerbau
4. Pacu kuda
5. Karapan sapi
6. Adu domba / kambing

Yang tidak termasuk dalam huruf C, apabila yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan atau merupakan adat suatu daerah, sepanjang hal itu tidak merupakan perjudian<sup>27</sup>

Disamping perjudian yang telah disebutkan diatas masih ada lagi bentuk perjudian yang dilakukan dengan cara taruhan, yang menjadi obyek dari taruhan ini adalah cabang olah raga yang disiarkan di televisi seperti sepak bola, voli, tinju, dan lain sebagainya.

#### A. 4. Pengertian Judi Bola

Pengertian judi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

Judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu dll)<sup>28</sup>

Pengertian sepak bola menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>27</sup> Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Perjudian. Diakses dari [www.google.com](http://www.google.com) Pada tanggal 3 Februari 2009

<sup>28</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, 2005. hal. 479

Sepak bola adalah permainan beregu di lapangan menggunakan bola sepak dari dua kelompok yang berlawanan yang masing-masing terdiri atas sebelas pemain, berlangsung selama 2 X 45 menit, kemenangan ditentukan oleh selisih gol yang masuk ke gawang lawan.<sup>29</sup>

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa judi bola adalah permainan / pertaruhan dua orang atau lebih maupun turut serta pada suatu komunitas penjudi yang dikepalai oleh seorang bandar judi, dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan dimana menebak hasil pada suatu pertandingan sepak bola baik itu menebak score hasil pertandingan maupun dengan menebak kemenangan atau kekalahan suatu tim sepak bola termasuk juga pertaruhan hasil pertandingan sepak bola melalui media internet.

## **B. Pengertian Modus Operandi**

Istilah “modus operandi” cukup sering didengar dan sangat erat atau tidak terlepas apabila dikaitkan dengan proses terjadinya kejahatan / suatu tindak pidana, baik itu yang dilakukan oleh beberapa orang yang biasanya dilakukan secara terkoordinir.

Modus operandi sendiri mempunyai pengertian sebagai berikut yaitu: metode operasional suatu perbuatan yang mungkin saja terdiri dari satu atau lebih bahkan merupakan kombinasi dari beberapa perbuatan.<sup>30</sup> Adapun pengertian lain “modus operandi” yang terdapat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu

<sup>29</sup> **Ibid**, hal. 1042

<sup>30</sup> M. Sholehuddin, *Tindak Pidana Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997 hal. 11

cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya.<sup>31</sup>

### C. Tinjauan Tentang Kejahatan

#### C. 1. Pengertian Kejahatan

Dari segi tata bahasanya, kejahatan mengandung arti sebagai perbuatan atau tindakan jahat seperti lazimnya orang mengetahui akan mendengar perbuatan jahat adalah pembunuhan, pencurian, penganiayaan, dan lain-lain yang dilakukan oleh manusia.<sup>32</sup>

R. Soesilo memilah antara pengertian kejahatan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Secara yuridis kejahatan adalah suatu perbuatan akan tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-undang.<sup>33</sup> Jika memperhatikan rumusan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka jelaslah bahwa yang dimaksud dengan kejahatan adalah semua perbuatan manusia yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam KUHP.

Sedangkan apabila ditinjau dari segi sosiologis, kejahatan memiliki pengertian yang lebih luas dan tidak hanya terbatas pada perumusan, ketentuan dalam peraturan perundang-undangan saja, melainkan meliputi pula setiap tingkah laku manusia<sup>34</sup>

Dalam hal ini kejahatan dipandang sebagai suatu perbuatan atau tingkah laku manusia yang bertentangan dengan moral (imoral) dan merugikan

<sup>31</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, KBBI Depdikbud, Balai Pustaka, Jakarta, 1995 hal. 662

<sup>32</sup> Soerjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, 1983, hal.13

<sup>33</sup> R. Soesilo, *Pengertian Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*, Politia, Bogor, hal. 11

<sup>34</sup> Ibid. hal. 13

masyarakat. (anti sosial) seperti apa yang dikemukakan W.A Bonger, bahwa :  
“kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti social yang memperoleh tentangan yang sadar dari Negara berupa pemberian penderitaan”<sup>35</sup> Selanjutnya Bonger mengatakan : “kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan imoril oleh sebab itu perbuatan imoril adalah perbuatan anti sosial.”<sup>36</sup>

Sutherland menekankan pada ciri-ciri pokok dari kejahatan yaitu perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai suatu upaya pamungkas.<sup>37</sup>

Saparinah Sadli mengemukakan bahwa “Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang melekat pada tiap bentuk masyarakat, bahwa tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan” Selanjutnya Sadli mengatakan : “perilaku penyimpangan ini merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma social yang mendasari kehidupan atau keteraturan social dan merupakan ancaman riil atau potensi bagi berlangsungnya ketertiban sosial”<sup>38</sup>

## C.2. Faktor-Faktor Terjadinya Kejahatan

Secara umum faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor penyebab kejahatan yang berasal dari dalam atau pribadi,

<sup>35</sup> B. Bosu, *Sendi-Sendi Kriminologi, Usaha Nasional*, Surabaya, 1982, hal.21

<sup>36</sup> Hari Saherodji, *Pokok-Pokok Kriminologi, Aksara Baru*, Jakarta, 1980, hal.11

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, Hengky Liklikuwata, dan Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hal. 22

<sup>38</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hal. 147

sedangkan faktor ekstern adalah faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan, yang berasal dari luar pribadi yang bersangkutan.

a. Faktor-faktor intern, terdiri dari:

1) Faktor Psikologis

Yaitu adanya kelainan-kelainan kejiwaan atau dorongan kejiwaan yang menyebabkan penyimpangan sehingga mendorong melakukan tindak pidana kejahatan. Faktor psikologis menggambarkan jenis kepribadian individu tertentu yang mungkin cenderung melakukan kejahatan jika dihadapkan pada situasi tertentu. Istilah-istilah agresif, suka berkelahi, sikap curiga, takut, malu-malu, tidak suka bergaul, ramah, menyenangkan, seringkali dipakai untuk menggambarkan keadaan tertentu.<sup>39</sup>

2) Faktor Agama

Peranan agama sangat besar dalam membentuk moral dan kepribadian seseorang. Pada dasarnya semua agama mengajak dan membimbing manusia pada kebaikan dan kebenaran. Didalam ajaran agama terkandung nilai-nilai, perintah maupun larangan yang harus dipatuhi oleh setiap pemeluknya. Agama merupakan salah satu kontrol sosial yang utama melalui organisasinya atau organisasi keagamaan, agama itu sendiri dapat menentukan tingkah laku manusia sesuai dengan nilai-nilai keagamaannya.<sup>40</sup>

3) Faktor Tingkat Pendidikan

Secara umum diterima pandangan bahwa membentuk kepribadian cenderung dipengaruhi intelegensi. Semakin tinggi tingkat pendidikan

<sup>39</sup> Susanto, *op.cit.*, hal.38

<sup>40</sup> Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Karya CV, 1987, hal.50, dikutip dari Florence Greenhoe Robins, *Education Sociology*, 1952

seseorang maka intelegensinya juga akan semakin tinggi pula. Sebab pendidikan yang lebih tinggi memungkinkan perubahan perilaku dan penalaran seseorang, sehingga ia lebih mengerti sebab-akibat apa yang dilukukannya. Misalnya apabila ia berjudi, maka ia akan mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh judi tersebut, seperti akan ketagihan, menghabiskan uang untuk sesuatu yang percuma, melanggar hukum atau dipenjara, sehingga ia berpikir dua kali untuk melakukannya.

b. Faktor-faktor Ekstern, terdiri dari:

1) Lingkungan Keluarga

Keluarga sangat pengaruh yang kuat dalam pembentukan kepribadian seseorang. Disinilah seseorang lahir dan dibesarkan, serta mempelajari hal-hal baru dan mengambil model anggota keluarganya yang dianggap punya teladan untuk dicontoh. Apabila anggota keluarga yang diambil teladannya itu berbuat menyimpang, maka dipastikan akan berpengaruh juga pada diri seseorang itu apabila didukung dengan tendensi dari diri seseorang tersebut.

2) Faktor Pergaulan

Manusia adalah makhluk individu dan makhluk sosial yang didalam kehidupannya tidak dapat melepaskan diri dari pergaulan masyarakat sekitarnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa apabila lingkungannya baik maka akan baik pula manusianya, namun apabila lingkungannya buruk atau jahat maka manusianya pun bobrok atau jahat.<sup>41</sup>

3) Faktor Ekonomi

---

<sup>41</sup> Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1990, hal. 268.

Pandangan bahwa kehidupan ekonomi merupakan hal yang fundamental sampai sampai saat ini masih dapat dibuktikan kebenarannya. Pengangguran, penghasilan yang sangat kecil dan hampir-hampir tidak mencukupi untuk menjamin penghidupan anggota keluarganya, ditambah dengan depresi ekonomi, menyebabkan berlangsungnya lompatan mental pada pola kebiasaan spekulatif, untung-untungan dengan jalan berjudi, mengadakan pertaruhan, memasang tebak-an dan membeli lotere disertai pengharapan untuk mendapatkan sedikit keuntungan serta tambahan uang belanja.<sup>42</sup>

### C.3. Upaya Menanggulangi Dalam Hal Perjudian

Tidak ada satu negara pun yang sunyi dari perjudian dan kejahatan lainnya. Apakah itu negara yang sudah berkembang ataupun negara yang sedang berkembang, suatu ilusi belaka apabila diharapkan perjudian akan lenyap dimuka bumi ini. Namun demikian tidak berarti bahwa sikap terhadap perjudian tidak perlu dilakukan usaha penanggulangan. Salah satu cara untuk menanggulangi kejahatan termasuk juga perjudian ialah dengan hukum pidana.<sup>43</sup>

Upaya-upaya yang dapat di lakukan untuk menanggulangi perjudian antara lain :

- Penanggulangan perjudian dan kejahatan lainnya oleh instansi pemerintah dengan bantuan seluruh masyarakat, baik bersifat preventif, represif, maupun reformatif (memperbaiki narapidana)

<sup>42</sup> Kartini Kartono, op.cit., hal. 93

<sup>43</sup> Ninik Widiyanti, Pandji Anoraga, *Perkembangan Kejahatan Dan Masalahnya Ditinjau Dari Segi Kriminologi Dan Sosiologi*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hal. 9

- Memperbaiki susunan, tugas dan pekerjaan instansi-instansi yang bersangkutan dengan penanggulangan perjudian dan kejahatan lainnya agar supaya dapat bekerja dengan efektif seperti Kepolisian yang baik, Kejaksaan yang tangguh, pengadilan yang representatif, Lembaga Pemasarakatan yang efektif dan pembinaan hukum yang berwibawa.<sup>44</sup>
- Penanggulangan perjudian dan kejahatan lainnya dengan cara *moralistik*, dilaksanakan dengan menyebarkan ajaran-ajaran agama dan moral, perundang-undangan yang baik dan sarana-sarana lain yang dapat mengekang nafsu untuk berbuat jahat.
- Cara *Abolionistik*, cara pencegahan perjudian dan kejahatan lainnya dengan memberantas sebab-sebab terjadinya kejahatan, misalnya disebabkan oleh faktor ekonomi (krisis moneter, kemiskinan) maka dilakukan usaha-usaha untuk memperbaiki ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sehingga perjudian dan kejahatan lain yang disebabkan oleh faktor ekonomi ini dapat diminimalisir.<sup>45</sup>

#### **D. Pengertian, Tugas, Dan Wewenang POLRI.**

##### **D.1. Pengertian POLISI**

Kata Polisi berasal dari bahasa Yunani yaitu *politia*. Kata ini pada awalnya digunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga negara dari kota Athena”, kemudian pengertian itu berkembang menjadi “kota” dan kemudian dipakai untuk menyebut “semua usaha kota”. Oleh karena pada zaman itu kota-kota merupakan negara yang berdiri sendiri. Yang disebut juga *polis*, maka

<sup>44</sup> R. Soesilo, Op Cit, hal. 89-90.

<sup>45</sup> Soedjono. D., Op Cit, hal. 22

politea atau polis diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan negara, juga termasuk kegiatan keagamaan<sup>46</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata Polisi adalah “suatu badan yang bertugas” memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).<sup>47</sup>

Pada Undang-undang No.2 tahun 2002 tentang Polisi Republik Indonesia yaitu pada pasal 1 angka 1 disebutkan mengenai pengertian Kepolisian yaitu “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Beranjak dari pengertian-pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa istilah “polisi” dan “kepolisian” mengandung pengertian yang berbeda. Istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, dan istilah “kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi.

Sebagai organ yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisir dan terstruktur dalam organisasi negara, sedangkan sebagai fungsi yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, yaitu antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.

## D.2. Satuan fungsi Polri

Seperti diungkapkan Sutarto dalam bukunya Dasar-dasar Organisasi bawa

<sup>46</sup> Andi Munawarman, *Sejarah Singkat Polri* (www. Hukum online.com) diakses tanggal 20 Oktober 2008

<sup>47</sup> W.J Poerwadarmita, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal 320.

dengan fungsi adalah "sekelompok aktifitas sejenis berdasarkan atas kesamaan sifatnya atau pelaksanaannya". Fungsi tertentu merupakan bagian dari suatu organisasi yang kedudukannya berada dibawah pucuk pimpinan atau satuan utama organisasi dimaksud, satuan fungsi ini disertai bidang kerja tertentu atau fungsi tertentu sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya guna mendukung keseluruhan.<sup>48</sup>

Lebih lanjut Sutarto menjelaskan bahwa satuan organisasi dikelompokkan menurut pembagian fungsi umum dan dalam organisasi diantaranya disebut satuan pimpinan, satuan haluan, satuan komersil, satuan penunjang, satuan control dan satuan konsultasi. Satuan-satuan tersebut melakukan konsultasi secara vertical dan horizontal sesuai dengan kedudukan dalam organisasi, secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang bersifat saling mendukung dan saling melengkapi satu sama lain dibawah satu koordinasi kendali pimpinan tertinggi dalam organisasi tersebut.<sup>49</sup>

Satuan pimpinan adalah wewenang tertinggi serta penanggung jawab terakhir organisasi, dinamakan satuan pimpinan apabila terdiri dari beberapa orang pejabat sebagai kesatuan dan disebut pimpinan apabila hanya terdiri dari seorang pejabat. Satu kesatuan haluan adalah suatu organisasi yang melakukan aktifitas untuk menerapkan norma, peraturan, kebijaksanaan pokok serta manampung pendapat masyarakat dilingkungannya. Satuan operasi adalah satuan organisasi yang melakukan aktifitas pokok yang langsung berhubungan dengan tercapainya tujuan yang pengurusannya mendasarkan pada berbagi azas

<sup>48</sup> Sutarto, *Dasar-Dasar Organisasi*, Gunung Aksara, Jakarta, 1988, hal 23

<sup>49</sup> Ibid, hal 45

ekonomi. Satuan control adalah satuan organisasi yang melakukan aktifitas mengontrol satuan lain agar sesuai dengan perencanaan, kebijaksanaan, pedoman, serta berbagai ketentuan lain yang sudah ditetapkan. Satuan konsultasi adalah satuan organisasi yang melakukan aktifitas memberikan bantuan keahlian dengan jalan memberkan nasehat, saran atau pertimbangan tentang masalah tertentu kepada satuan lain.

Dalam Keputusan Kepala Negara Republik Indonesia No Pol: Kep / 54 / X / 2002, tentang Organisasi Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi Polri pada tingkat kewilayahan telah diatur organisasi tata kerja mulai dari tingkat Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) sebagai satuan pusat nasional secara berjenjang ke bawah baik di tingkat Kepolisian Daerah (Polda) sampai ketingkat Kepolisian Resort (Polres) dan Kepolisian (Polsek). Dalam pelaksanaan tugas operasional untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, dilaksanakan oleh satuan kerja kepolisian sesuai dengan tingkat organisasi yang mewilayahi suatu daerah tertentu sebagai sebagai wilayah hukum, Mabes Polri melaksanakan tugas pengawasan dan pembinaan meliputi keseluruhan wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia, Polda mewilayahi suatu daerah setingkat propinsi, Polwil mewilayahi daerah satu karasidenan, Polres mewilayahi daerah setingkat kabupaten, dan Polsek mewilayahi daerah setingkat kecamatan.

Polisi sebagai unsur utama dalam tata peradilan pidana, juga merupakan alat pengendalian sosial (*social control*) diantara alat-alat pengendalian sosial dormal dan informal yang ada di dalam masyarakat. Keseluruhan fungsi itu berkaitan dengan

peranan pokok dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan melalui usaha-usaha penegakan hukum.

Dengan demikian bekerjanya polisi di dalam masyarakat senantiasa pada satu pihak bertolak dari sistem aturan-aturan hukum pidana dan acara pidana yang berlaku, sedangkan pada pihak lain melakukan penegakan hukuman dalam bentuk reaksi sosial resmi terhadap suatu bentuk kejahatan contohnya perjudian.<sup>50</sup>

Dalam hubungan ini, pemahaman dan penilaian tentang bekerjanya polisi, pada dasarnya menyangkut tiga aspek pokok diantaranya adalah:

1. Sifat dan luas kejahatan di dalam masyarakat, baik yang dilaporkan dan dicatat oleh kepolisian maupun yang diketahui melalui mass-media.
2. Lingkungan tempat polisi beroperasi, termasuk kedalamannya sikap dan pandangan masyarakat tentang derajat keseriusan kriminalitas serta citra polisi dan sumber daya masyarakat.
3. Faktor-faktor intern di dalam kepolisian yang meliputi antara lain stuktur organisai, manajemen dan administrasi, alokasi dan distribusi tenaga, sistem pendataan, informasi dan komunikasi, kesinambungan operasi-operasi lapangan yang merupakan tugas dari polisi. Contohnya seperti patroli, pengawasan dan penyelidikan serta menjalin hubungan dengan pihak atau instansi-instansi negara yang lainnya.

Tentang sejauh mana polisi melakukan respons terhadap sifat dan luas kejahatan selain ditentukan oleh realitas kejahatan di dalam masyarakat yang dicatat dan disajikan dalam bentuk statistik kriminal polisi, juga ditambah dengan

---

<sup>50</sup> Mulyana W. Kusumah, *Kejahatan, Penjahat dan Reaksi Sosial*, Alumni, 1983, Bandung, Hal 49.

pandangan-pandangan masyarakat terhadap hal itu, yang antara lain dimuat oleh mass media maupun pendapat-pendapat ilmiah dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian. Faktor lain yang juga sangat berperan adalah prakarsa-prakarsa dari kalangan pemerintahan atau dalam kerangka implementasi strategi peradilan pidana sebagai keseluruhan.

Di Indonesia pelaksanaan tugas POLRI sebagai respons terhadap sifat dan luas kejahatan pada pokoknya dilandasi oleh :<sup>51</sup>

- Orientasi nilai untuk menegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat yang terkandung dalam beberapa perundang-undangan serta prinsip-prinsip yang ada dalam strategi pembangunan. Disini spektrum peranan dan wewenang POLRI nampak cukup luas.
- Konsep-konsep dan kebijaksanaan pimpinan POLRI, seperti atensi-atensi yang dikeluarkan oleh Kapolri yang gunanya untuk memadukan pemantapan organisasional melalui konsolidasi dan fungsionalisasi intern POLRI.

Keberhasilan dan efektivitas langkah-langkah operasional POLRI jelas hanya dapat dicapai dengan dukungan kedua aspek lain yang diketengahkan pada bagian awal tulisan ini yaitu lingkungan tempat POLRI beroperasi serta faktor intern POLRI.

Dalam hubungan itu, maka hubungan POLRI dengan masyarakat senantiasa harus diperhitungkan ke dalam rencana-rencana operasi dan dikonkritkan dalam bentuk “*Team Work*” ini memerlukan syarat telah berjalannya pengembangan gagasan mengenai tanggung jawab bersama atas bekerjanya tata peradilan pidana dan telah terciptanya pengertian bersama dengan masyarakat.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Ibid, Hal 50.

<sup>52</sup> Ibid, hal 51.

Akan halnya faktor-faktor inten POLRI menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas serta efektivitasnya, yakni perbandingan rasional antara sumber daya yang dicapai, maka selain faktor yang ada diatas, diperlukan persyaratan lain yang terletak pada unsur-unsur operasional, seperti stabilitas patroli dalam wilayah-wilayah geografis yang rawan serta interaksi maksimal dengan masyarakat dan unsur-unsur organisasional seperti kesatuan supervisi dan peningkatan profesionalisasi.

Hal-hal tersebut diatas tidak dapat dilepaskan dari dua tingkat “*social defense*” atas kejahatan-kejahatan yang serius, yakni :

- Pertama, mengkoordinasikan terciptanya struktur sosial yang memungkinkan pengurangan kejahatan-kejahatan tersebut.
- Kedua, memantapkan struktur organisasi dalam sistem peradilan pidana

Sebagai alat Negara penegak hukum yang terutama membina keamanan dan ketertiban masyarakat, POLRI berkewajiban menyelenggarakan segala usaha, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Untuk melaksanakan tugas-tugas penyidikan, maka POLRI melakukan tindakan represif yustisiil, yaitu guna diajukan perkaranya ke pengadilan. Sedangkan untuk melaksanakan tugas-tugas pemeliharaan ketertiban umum dan menolak terjadinya tindak pidana, maka POLRI melakukan tindakan preventif atau represif non yustisiil.<sup>53</sup>

Pengertian tugas POLRI sebagai penegak hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat terhadap tindak-tindak pidana yang melanggar jiwa, badan, harta, kehormatan, kemerdekaan dan melanggar kepentingan hukum masyarakat dan negara. G. Gewin memberikan perumusan yang lebih luas tentang tugas polisi yaitu

---

<sup>53</sup> Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, Hal 193.

merupakan bagian tugas dari negara, perundang-undangan dan pelaksanaan untuk menjamin tata tertib ketentraman dan keamanan, menegakkan negara, menanamkan pengertian ketataan dan paksaan.<sup>54</sup>

Tugas dan wewenang polisi menurut undang-undang No. 2 Tahun 2002 adalah :

- **Pasal 13**

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

- **Pasal 14**

Ayat (1), Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

---

<sup>54</sup> Ibid, Hal 136.

- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; sertamelaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2), tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (f) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

- **Pasal 15**

Ayat (1), Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan
- m. putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- n. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, anggota polisi atau pejabat polisi yang berwenang di wilayah hukumnya senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan juga lebih mengutamakan tindakan pencegahan daripada tindakan kekerasan.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

“Metodelogi penelitian” berasal dari kata “metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu; dan “Logos” yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi metodelogi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan “penelitian” adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporannya.<sup>55</sup>

Penelitian yang akan digunakan, menggunakan metode yang bertujuan mendapatkan hasil penelitian yang obyektif. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang obyektif, diperlukan informasi yang akurat dan data yang mendukung. Sehubungan dengan hal tersebut metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### A. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yang bersifat yuridis kriminologis yaitu dengan menelaah literatur-literatur, peraturan-peraturan yang berkenaan dengan masalah hukum<sup>56</sup>. Dalam hal ini menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian, dan upaya Polri dihubungkan dengan realita guna menanggulangi tindak pidana perjudian, sebagai upaya meminimalisir tindak pidana perjudian,

<sup>55</sup> Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodelogi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hal 1

<sup>56</sup> Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Semarang, 1998, hal 124

Sedangkan pendekatan kriminologis digunakan untuk mengkaji permasalahan dari aspek kriminologisnya artinya adalah mengkaji permasalahan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala kejahatan dengan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan dan reaksi masyarakat terhadap keduanya.<sup>57</sup> Pendekatan kriminologis ini dilakukan untuk mengetahui secara jelas modus-modus yang digunakan dalam melakukan tindak pidana perjudian, dan untuk mengetahui upaya-upaya Polri dalam menanggulangi tindak pidana perjudian.

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan dengan cara mencari data-data secara langsung yang ada di lapangan, untuk mengungkap kasus-kasus nyata yang pernah terjadi, yang dilakukan diluar kepustakaan.<sup>58</sup> Lokasi penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah di wilayah hukum Polres Lamongan. Karena melalui survey awal bahwa di wilayah hukum Polres Lamongan pernah terjadi kasus perjudian, bentuk perjudian yang terjadi adalah judi bola yang beromset hingga 15 milyar per bulan, selain itu juga ada indikasi di wilayah hukum Polres Lamongan merupakan tempat bagi para pelaku perjudian dengan memanfaatkan hasil pertandingan sepak bola yang masih belum teridentifikasi, hal tersebut yang membuat berbeda dengan daerah-daerah yang lain.

<sup>57</sup> Topo Santoso dan Efa Achjani Zulfah, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003 hal. 12

<sup>58</sup> Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1990, hal 34.

### C. Jenis dan Sumber Data

#### a. Data Primer

Merupakan data yang berupa informasi yang diperoleh langsung oleh peneliti dari responden.<sup>59</sup> Data primer diperoleh dari Kasat Reskrim Polres Lamongan yang berhubungan dengan penelitian ini dan para pelaku judi bola Lamongan. Data tersebut berupa informasi mengenai modus-modus apa saja yang digunakan dalam tindak pidana perjudian, serta upaya dan kendala Polri dalam menangani masalah tindak pidana perjudian dengan modus pemanfaatan hasil pertandingan sepak bola tersebut.

#### b. Data Sekunder

Merupakan data pendukung dan pelengkap bagi data primer<sup>60</sup>. Yaitu suatu informasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti diperoleh dari studi kepustakaan, internet, dan dokumentasi antara lain dokumen resmi yang terdapat di Polres Lamongan mengenai tindak pidana perjudian dengan modus pemanfaatan hasil pertandingan sepak bola.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan diperoleh penulis dikumpulkan dengan cara terjun langsung pada obyek penelitian (*field research*) dimana dengan cara ini diharapkan diperoleh data yang obyektif. Cara-cara yang dipergunakan untuk memperoleh data menggunakan dua cara antara lain :

<sup>59</sup> Sumadi Surya Subrata, *Metodelogi Penelitian*, CV Rajawali, Jakarta, 1984, hal 24.

<sup>60</sup> Ibid. hal

a. Teknik pengumpulan data primer

Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara, yaitu suatu bentuk komunikasi verbal. Jadi semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Dalam wawancara pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal. Biasanya komunikasi ini dilakukan dalam keadaan saling berhadapan, namun komunikasi dapat juga dilakukan melalui telepon.<sup>61</sup> Teknik wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik gabungan, yaitu wawancara berencana dengan menggunakan daftar tetap menggunakan pedoman wawancara namun dengan pengembangan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan Petugas Reskrim Polres Lamongan, dan para pelaku judi bola di Lamongan.

b. Teknik pengumpulan data sekunder

Teknik memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yaitu suatu kegiatan yang berusaha mengumpulkan berbagai buku-buku, artikel, makalah, internet, serta peraturan perundang-undangan dan hasil-hasil penelitian lainnya yang berasal dari kepustakaan (Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum), Perpustakaan Pusat Brawijaya. Bahan-bahan tersebut berkaitan langsung dengan permasalahan mengenai tindak pidana perjudian dengan modus pemanfaatan hasil pertandingan sepak bola.

---

<sup>61</sup> S. Nasution, *Metode Research Edisi Pertama*, Jemmars, Bandung, 1992, hal. 131.

## E. Populasi, Sampel, dan Responden

### a) Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.<sup>62</sup>

Populasi dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan penelitian mengenai modus-modus tindak pidana perjudian dengan modus pemanfaatan hasil pertandingan sepak bola yang dalam hal ini adalah Anggota Polres Lamongan yang menangani kasus perjudian, dan para pelaku judi bola di Lamongan.

### b) Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.<sup>63</sup> Dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yaitu penarikan sampel bertujuan untuk mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu. Dan teknik cluster random. Yang mana sampelnya adalah petugas Reskrim Polres Lamongan dan para pelaku judi bola di Lamongan.

### c) Responden

Dalam sampel penelitian ini diambil dari responden yaitu :

1. Petugas Reskrim Polres Lamongan
  - a. Kasat Reskrim Polres Lamongan
  - b. Kaur Bin Ops Reskrim Polres Lamongan
  - c. Anggota Reskrim Polres Lamongan yang berhubungan dengan penelitian ini.

<sup>62</sup> Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum (suatu pengantar)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 121

<sup>63</sup> Ibid, hal 36

2. Pelaku Tindak Pidana Perjudian Bola di Lamongan.
  - a. 2 (dua) orang bandar kecil atau pengecer judi judi bola
  - b. 1 (satu) orang mantan bandar judi bola
  - c. 1 (satu) orang penjudi atau penombok judi bola
  - d. 1 (satu) orang mantan pejudi atau penombok judi bola.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Dalam melakukan teknik analisis data , peneliti menggunakan dua metode yang digunakan untuk mempermudah pembahasan serta mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian dilapangan, yaitu :

- a. Untuk data primer yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dimana peneliti menganalisa data dengan melihat kenyataan dalam suatu arena sosial.
- b. Untuk data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan akan menganalisis isi pustaka yang dapat dijadikan pedoman guna menguatkan isi penelitian.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Polres Lamongan

Kabupaten Lamongan adalah sebuah kota kecil yang sedang berkembang pesat dengan ditandai bangkitnya team Persatuan Sepak Bola Lamongan yang disingkat (Persela). Selain itu perkembangan Kabupaten Lamongan ditandai dengan perkembangan di bidang pariwisata dengan di bangunnya tempat rekreasi Wisata Bahari Lamongan (WBL), yang secara tidak langsung menjadi daya tarik Kabupaten Lamongan sehingga dapat dikenal masyarakat luas.

Semakin berkembangnya kabupaten Lamongan semakin banyak pula warga perdesaan yang berdatangan ke pusat kota, selain bertujuan untuk bekerja ada juga yang bertujuan menuntut ilmu ditingkat sekolah maupun perguruan tinggi di kabupaten Lamongan. Semakin banyaknya penduduk yang berdatangan ke pusat kota, semakin banyak pula masyarakat yang membutuhkan pengamanan dalam hidup yang lebih besar. Oleh karena itu, pihak kepolisian khususnya Kepolisian Resor Lamongan harus lebih optimal dalam memberikan pelayanan serta pengamanan kepada masyarakat Kabupaten Lamongan.

Tepat di sebelah timur 250 meter dari pusat kota (aloon-aloon) terdapat Markas Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resor Lamongan yang dikenal dengan Polres Lamongan, yang terletak di Jalan Kombes Pol M. Duryat No.62 Lamongan. Polres Lamongan sendiri membawai 27 institusi Kepolisian Sektor yang berada di setiap kecamatan Lamongan.

Dengan berkembangnya sejarah Negara Republik Indonesia telah melahirkan era reformasi yang menjadikan perubahan paradigma ketatanegaraan menyangkut kedudukan Kepolisian Republik Indonesia yang berdiri sendiri di bawah presiden. Gagasan tersebut menjadi pernyataan resmi sejak tanggal 1 April 1999 yang selanjutnya di tetapkan oleh keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomer : IV/MPR/2000 tentang pemisahan antara Tentara Nasional Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Momentum ini dimanfaatkan sebagai landasan mengoptimalkan dan mendinamiskan peran dan fungsi Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

Adapun tingkatan organisasi Polri secara terstruktur guna mengatur pembagian wilayah lingkungan kerja dari pusat sampai daerah berdasarkan pasal 6 dan pasal 7 BAB II Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terbagi sebagai berikut:

- a. Di tingkat pusat terdapat Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia yang disebut dengan Mabes Polri yang mewilayahi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan di kepalai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau dikenal sebagai Kapolri
- b. Di tingkat propinsi terdapat Kepolisian Daerah yang disebut sebagai Polda yang mewilayahi seluruh wilayah propinsi dan di kepalai oleh Kepala Kepolisian Daerah atau dikenal sebagai Kapolda
- c. Di tingkat wilayah tertentu terdapat Kepolisian Wilayah yang disebut sebagai Polwil yang mewilayahi seluruh wilayah hukum dalam satu karasidenan dan dikepalai oleh Kepala Kepolisian Wilayah atau dikenal sebagai Kapolwil

- d. Di tingkat wilayah kota atau kabupaten terdapat Kepolisian Resor Kota yang disebut sebagai Polresta dan Kepolisian Resor yang disebut sebagai Polres yang mewilayahi seluruh wilayah hukum kota atau kabupaten, dan di kepalai oleh Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) untuk wilayah hukum kota atau Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) untuk wilayah hukum kabupaten.
- e. Di tingkat kecamatan terdapat Kepolisian Sektor yang disebut sebagai Polsek yang mewilayahi seluruh wilayah kecamatan dan dikepalai oleh Kepala Keplisian Sektor yang dikenal sebagai Kapolsek.

Berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia no.54/X/2002 yang disahkan pada tanggal 17 Oktober 2002, Polres menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pemberian pelayanan kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/ pengaduan dan permintaan bantuan/ pertolongan, pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri dan pelayanan surat-surat ijin/ keterangan, sesuai ketentuan hukum dan peraturan/ kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri.
2. Intelejen dalam bidang keamanan, termasuk persendian, baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional Polres dalam rangka pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri.
3. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum.


4. Kesamaptaaan kepolisian yang meliputi kegiatan patroli, pengaturan penjagaan dan pengawalan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan pidana ringan, dan pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan obyek khusus yang meliputi VIP, pariwisata dan obyek khusus lainnya, dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan Kamtibmas
5. Lalu lintas kepolisian yang meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan dan patroli lalu lintas termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi serta identifikasi kendaraan bermotor, dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
6. Bimbingan masyarakat yang meliputi penyuluhan masyarakat dan pembinaan/ pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundangan dan terjalannya hubungan Polri dengan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas kepolisian.
7. Pembinaan hubungan kerjasama, yang meliputi kerjasama dengan organisasi atau lembaga/ tokoh sosial kemasyarakatan dan instansi pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam konteks otonomi daerah dan pembinaan teknis, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus dan penyidik pegawai negeri sipil.
8. Fungsi-fungsi lain, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau peraturan pelaksanaannya termasuk pelayanan kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi atau pihak yang berwenang

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai bagian dari kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan bunyi pasal 2 Undang-undang no. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, tugas Polres adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat


### **1. Struktur Organisasi Polres Lamongan**

Menurut SK Kapolri no. 54/X/2002 tentang Organisasi Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (Polres), maka struktur organisasi Polres Lamongan dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:



**Bagan I**

**Struktur Organisasi Kepolisian Resor Lamongan**



*Sumber: Data sekunder Polres Lamongan, tahun 2009*

## 2. Kedudukan Tugas Dan Fungsi

Di dalam penjelasan yang dituangkan pada lampiran C keputusan Kapolri No. Pol : Kep / 54 / X / 2002 tanggal 17 Oktober tentang Organisasi tata kerja kepolisian Negara republik Indonesia, gambaran umum tentang diskripsi organisasi polri setingkat polres termasuk Polres Lamongan, dapat dilihat dalam uraian sebagai berikut :

a. Tingkat Markas Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor disingkat Mapolres yang terdiri dari:

1) Unsur Pimpinan:

- a) Kepala Polres disingkat Kapolres
- b) Wakil Kepala Polres disingkat Waka Polres

2) Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf:

- a) Bagian Operasi disingkat Bagops
- b) Bagian Pembinaan Kemitraan disingkat Bag Bina Mitra
- c) Bagian Administrasi disingkat Bag Min

3) Unsur Pelaksana Staf Khusus:

- a) Unsur Telekomunikasi dan Informatika, disingkat Urtelematika
- b) Unit Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Disiplin Unit P3D
- c) Tata Usaha dan Urusan dalam disingkat Taud.

4) Unsur Pelaksanaan Utama:

- a) Sentra Pelayanan Kepolisian disingkat SPK.
- b) Satuan Intelejen, disingkat Sat Intelkam.
- c) Satuan Reserse Kriminal, disingkat Sat Reskrim.

- d) Satuan Samapta, disingkat Sat Samapta.
  - e) Satuan Lalu Lintas, disingkat Sat Lantas.
- b. Unsur Pelaksanaan Utama Kewilayahan Polres, adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor, disingkat Polsek
  - c. Pada Wilayah tertentu susunan organisasi Polres dapat dikembangkan dengan Pembentukan satuan fungsi sebagai berikut:
    - 1) Pada Unsur Pelaksanaan staf khusus dan pelayanan urusan kedokteran dan kesehatan disingkat Urdokkes
    - 2) Satuan Pengamanan obyek khusus yang dapat berupa satuan pengamanan obyek vital disingkat Sat Pam Obvit atau satuan pengamanan pariwisata disingkat Sat Pam Pariwisata

### **3. Tugas dan Tanggung Jawab**

#### **a. Unsur Pimpinan**

- 1) Kapolres adalah pimpinan polres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolda. Kapolres bertugas memimpin, meminta dan mengawasi / mengendalikan satuan – satuan organisasi dalam lingkungan Polres serta memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah Kapolda.
- 2) Waka Polres adalah pembantu utama kapolres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolres. Wakapolres bertugas membantu kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan pelaksanaan tugas – tugas staf seluruh satuan organisasi dalam jajaran

Polres, dan dalam batas kewenangannya memimpin Polres dalam hal berhalangan serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolres.

**b. Unsur pembantu Pimpinan dan Pelaksanaan Staf**

- 1) Bag Ops adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksanaan staf polres yang berada di bawah Kapolres. Bag Ops bertugas menyelenggarakan administrasi dan pengawasan operasional, perencanaan dan pengendalian operasi Kepolisian Pelayanan fasilitas dan perawatan dan pelayanan atau permintan perlindungan saksi / korban kejahatan dan permintaan pengamanan proses peradilan dan pengamanan kasus lainnya.
- 2) Bag ops dipimpin oleh kepala Bag Ops disingkat Kabag Ops yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam Pelaksanaan tugas sehari – hari di bawah kendali Waka Polres. Dalam melaksanakan tugas kabagops dibantu oleh
  - Kepala Sub Pembinaan operasional Kassubag binops.
  - Kepala Sub bagian Perawatan tahanan disingkat Kasubag Wattah
- 3) Bag bina mitra adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksanaan staf Polres yang berada di bawah Kapolres. Bag Bina Mitra bertugas mengatur penyelenggaraan dan mengawasi / mengarahkan pelaksanaan penyuluhan masyarakat dan pembinaan bentuk – bentuk pengamanan swakarsa oleh satuan – satuan fungsi yang berkompeten membina hubungan kerjasama dengan organisasi / lembaga / tokoh sosial / kemasyarakatan dan instansi pemerintah khususnya instansi Polsus / PPNS dan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi Daerah, dalam rangka peningkatan kesadaran dan

ketaatan warga masyarakat pada hukum dan peraturan perundang – undangan, pengembangan pengamanan swakarsa dan pembinaan hubungan Polri masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Polri.

Bag Bina Mitra dipimpin oleh Kabag Bina Mitra yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan sehari – hari dibawah kendali

Waka Polres.

- 4) Bag Min adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf Polres yang berada di bawah Kapolres. Dipimpin oleh kabag min yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan sehari – hari dibawah kendali Waka Polres. Bertugas menyelenggarakan penyusunan rencana / program dan anggaran, pembinaan dan administrasi personil, pelatihan serta pembinaan dan administrasi logistic. Dalam melaksanakan tugasnya Kabag Min dibantu oleh :

- Kepala Sub Bagian Perencanaan disingkat Kasubag Ren.
- Kepala Sub Bagian Personal disingkat Kasubag Pers.
- Kepala Sub Bagian Pelatihan disingkat Kasubag Pel.
- Kepala Sub Bagian Logistik disingkat Kasubag Log.

***c. Unsur Pelaksanaan Staf Khusus dan Pelayanan***

- 1) Urelematika adalah unsur pelaksana staf Khusus Polres yang berada di bawah Kapolres. Bertugas menyelenggarakan pelayanan telekomunikasi, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi termasuk informasi kriminal an pelayanan multi media. Urtelematika dipimpin oleh Kepala Urtelematika disingkat Kaur Telematika yang bertanggung jawab

kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari dibawah kendali Waka Polres.

- 2) Unit P3D adalah unsur pelaksanaan Staf Khusus Polres yang berada di bawah Kapolres. Bertugas menyelenggarakan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perlakuan tindakan anggota Polri dan pembinaan disiplin, tata tertib, termasuk pengamanan internal dalam rangka penegakkan dan pemuliaan profesi. Unit ini dipimpin oleh Kepala Unit P3D disingkat Kanit P3D.
- 3) Ur Dokkers adalah unsur pelaksanaan staf khusus polres yang berada di bawah Kapolres yang pembentukannya ditetapkan dengan surat Keputusan kapolda setelah memperoleh persetujuan pejabat yang bertanggung jawab dalam pembinaan organisasi Polri. Ur dokkers bertugas menyelenggarakan fungsi kedokteran kepolisian dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional Polri dan pelayanan kesehatan personil, baik dengan menggunakan sumberdaya yang tersedia maupun kerja sama dengan pihak lain. Ur Dokkers dipimpin oleh kepala Ur Dokkers disingkat Kaur Dokkers yang bertanggung jawab kepada Kapolres yang dalam pelaksanaan tugas sehari – hari dibawah kendali Waka Polres.
- 4) Taud adalah Unsur pelayanan Polres yang berada dibawah Kapolres. Taud bertugas melaksanakan ketatausahaan dan urusan meliputi korespondensi, ketatausahaan perkantoran, kearsipan, dokumentasi, penyelenggaraan rapat, apel / upacara dan ketertiban. Taud dipimpin kepala taud disingkat Kataud

yang bertanggung jawab kepada Kapolres yang dalam pelaksanaan tugas sehari – hari dibawah kendali Waka Polres.

**d. Unsur Pelaksana Utama**

- 1) SPK adalah pelaksana utama polres yang terdiri dari tiga Unit dan disusun berdasarkan pertimbangan waktu (plug/shift) yang berada di bawah Kapolres. SPK bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan / pengaduan, pelayanan permintaan bantuan / peertolongan kepolisian, penjagaan markas termasuk penjagaan tahanan dan pengamanan barang bukti yang berbeda di Mapolres dan penyelesaian perkara ringan / perselisihan antar warga, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan / kebijakan dalam organisasi Polri. Masing – masing Unit SPK dipimpin oleh Kepala SPK disingkat Ka SPK yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaa sehari – hari dibawah Kendali Kabag Ops.
- 2) Sat Intelkam bertugas menyelenggarakan / membina fungsi intelejen bidang keamanan termasuk persediaan dan pemberian pelayanan dalam bentuk surat ijin / keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan peledak, kegiatan sosial / politik masyarakat dan surat keterangan rekaman kejahatan (SKRK / Crime Record) kepada warga masyarakat yang membutuhkan serta melakukan pengawasan / pengamanan atas pelaksanaanya. Sat Intelkam dipimpin oleh kepala Sat Intelkam disingkat Kasat Intelkam yang bertanggung Jawab kepada Kapolres dan dalam

pelaksanaan tugas sehari – hari dibawah kendali Waka Polres. Sat Intelkam terdiri dari urusan administrasi dan ketatausahaan serta sejumlah unit.

- 3) Sat Reskrim adalah unsur pelaksana utama pada Polres yang berada dibawah kapolres. Bertugas menyelenggarakan / membina fungsi penyelidikan dan penyidik tindak pidana dengan memberikan pelayanan / perlindungan khusus kepada korban / pelaku remaja, anak dan wanita serta menyelenggarakan fungsi identifikasi, baik untuk kepentingan penyidikan maupun kepentingan umum dan penyelenggaraan koordinasi, pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang – undangan. Sat Reskrim dipimpin oleh Kepala Sat Reskrim disingkat Kasat Reskrim. Sat Reskrim terdiri dari urusan administrasi ketatausahaan serta sejumlah unit.
- 4) Sat Narkoba adalah unsur pelaksana pada Polres, yang merupakan pemekaran dari Sat Reskrim yang dibawah Kapolres. Sat Narkoba bertugas menyelenggarakan / membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotik dan obat berbahaya (narkoba), termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Sat Narkoba dipimpin oleh Kepala Sat Narkoba, disingkat Kasat Narkoba. Sat Narkoba terdiri dari Sat Reskrim terdiri dari urusan administrasi ketatausahaan serta sejumlah unit.
- 5) Sat Samapta bertugas menyelenggarakan / membina fungsi kesempatan kepolisian / tugas polisi umum dan pengamanan obyek khusus termasuk pengembalian tindakan pertama di tempat kejadian perkara dan penanganan


tindak pidana ringan, pengendalian masa dan pemberdayaan bentuk – bentuk pengamanan swakarsa masyarakat dalam rangka pemeliharaan dan ketertiban masyarakat. Sat Samapta dipimpin oleh Kepala Sat Samapta, disingkat Kasat Samapta. Sat Samapta terdiri dari Sat Reskrim terdiri dari urusan administrasi ketatausahaan, satuan setingkat kompi atau peleton pengendalian masa, serta sejumlah unit.

- 6) Sat Lantas adalah Unsur Utama Polres yang berada dibawah Kapolres. Bertugas menyelenggaraan / membina fungsi lalu lintas Kepolisian yang meliputi penjagaan, pengaturan, pengawalan, patrol, pendidikan pengemudi / kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakkan hukum dalam bidang lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Sat Lantas dipimpin oleh Kepala Sat Lantas disingkat Kasat Lantas, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan sehari - hari di bawah kendali Waka Polres. Sat Lantas terdiri dari urusan administrasi dan ketatusahaan serta sejumlah unit.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Polres Lamongan mempunyai satuan yang salah satunya adalah Reskrim. Satuan Reskrim bertugas melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi di seluruh wilayah Polres Lamongan. Untuk kelancaran dalam melaksanakan tugas dan fungsinya satuan Reskrim dibantu oleh beberapa unit. Seperti dalam bagan dibawah ini :

**Bagan II**

**Struktur Organisasi Reskrim Polres Lamongan**



*Sumber: Data sekunder Polres Lamongan, 2009*

- a. Unit I : Unit (Resmob) menangani kasus kriminalitas pada umumnya, misalnya: Pencurian kendaraan bermotor (Ranmor), hewan ternak, dan lain-lain
- b. Unit II : Unit Tahbang/ Updal (Tanah dan Bangunan/ Uang dan Dokumen Palsu) menangani kasus yang berkaitan dengan tindak pidana harta benda meliputi: Uang dan Dokuman Palsu, Kepemilikan tanah dan Bangunan.

- c. Unit III : Unit Judsus (Judi dan Kesusilaan) menangani kasus yang berhubungan dengan segala tindak pidana Perjudian dan Kesusilaan.
- d. Unit IV : Unit Tipiter (Tindak Pidana Tertentu) menangani kasus yang berhubungan dengan segala tindak pidana Korupsi dan tindak pidana tertentu.
- e. Unit V : Unit Resek (Reserse ekonomi) menangani kasus yang berhubungan dengan tindak pidana Ekonomi.

## **B. Realita Kasus Perjudian Dengan Modus Pemanfaatan Hasil Pertandingan Sepak Bola di Lamongan**

Olah raga sepak bola merupakan jenis olah raga yang sangat di gemari semua kalangan baik didalam maupun luar negeri, hal ini dapat kita lihat semakin banyaknya stasiun televisi yang menayangkan pertandingan sepak bola nasional maupun internasiaonal. Berawal dari kegemaran atau hobi menonton dan mengikuti siaran olah raga sepak bola ini, sebagian masyarakat beranggapan kalau sekedar menonton dan mengikuti siarannya saja dirasa tidak menguntungkan bagi penonton yang menjagokan salah satu team yang ia banggakan, jadi mereka merasa adrenalinya terpacu sehingga mengadakan taruhan sejumlah uang dengan menjagokan salah satu team yang dianggap menang. Tindak pidana perjudian memang sudah tidak menjadi hal yang tabu lagi bagi masyarakat kita, hal ini muncul karena ada pola pikir masyarakat yang tidak rasional dengan mengharapkan keuntungan yang tidak pasti, khususnya judi bola yang mana menurut keyakinan mereka permainan judi itu bisa di pelajari dari segi, prestasi, cuaca, dalam kandang (lapangan team itu sendiri), dan

banyak sedikitnya suporter yang datang dalam pertandingan tersebut. Hal itulah yang menjadikan judi bola banyak digemari banyak orang, tetapi pertandingan sepak bola yang menjadi ajang perjudian disini cenderung pertandingan sepak bola luar negeri yang disiarkan di televisi adapun yang bertaruh dengan memanfaatkan pertandingan sepak bola dalam negeri itupun hanya melibatkan dua orang saja tanpa melibatkan bandar judi.

Berikut ini jumlah pelaku kasus perjudian yang pernah terungkap di wilayah hukum Polres Lamongan selama dua tahun terakhir (tahun 2007-2008) dapat di lihat dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 1**  
**Data Jumlah Pelaku Kasus Perjudian Yang Pernah Ditangani**  
**Polres Lamongan Periode Tahun 2007-2008**

Jenis Judi	2007	2008
Togel	76	35
Judi Bola	38	56
Sabung Ayam	23	20
Kartu Remi	14	11
Domino	12	7
Main Dadu	8	3
Jumlah	171	132

*Sumber : Data sekunder Polres Lamongan, tahun 2009*

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat di wilayah hukum Polres Lamongan pada tahun 2007 kasus perjudian dengan jumlah terbanyak yakni judi togel, disusul pada posisi kedua ada judi bola , posisi ketiga judi sabung ayam, posisi keempat judi kartu remi, posisi kelima judi domino, dan posisi yang terakhir judi main dadu. Meskipun pada tahun 2008 tingkat perjudian di wilayah hukum Polres Lamongan mengalami penurunan akan tetapi kasus judi bola semakin meningkat menjadi kasus yang terbanyak. Hal ini diakibatkan pada pertengahan tahun 2008 telah berlangsung pertandingan sepak bola Euro 2008. Menurut penuturan Kasat Reskrim AKP Sutopo Prayitno, SH., bahwa.<sup>64</sup>

“Disaat diselenggarakannya event akbar pertandingan sepak bola atau bisa dikatakan musimnya bola pada saat itulah musim-musim judi bola semakin marak sehingga penjudi-penjudi jenis judi yang lain menjadi cenderung beralih mengikuti judi bola”

Maka kinerja Polres Lamongan patut dibanggakan bisa mengurangi angka perjudian dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2009 sampai dengan pertengahan bulan Februari, Polres Lamongan belum menangani kasus perjudian sehingga tabel tahun 2009 tidak dicantumkan oleh penulis.

Dari hasil penelitian, sesuai dengan putusan pengadilan yang di peroleh dari Polres Lamongan, adapun data-data sanksi hukuman yang dijatuhkan terhadap para pelaku yang terlibat kasus perjudian selama tahun 2008 adalah sebagai berikut:

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan bapak AKP Sutopo Prayitno, SH. Kasat Reskrim Polres Lamongan, tanggal 18 Februari 2009

Tabel. 2

**Pembagian sanksi hukuman yang di jatuhkan terhadap  
para pelaku perjudian selama tahun 2008**

Jenis Judi	Bandar/Pengecer	Penjudi	Rata-rata sanksi yang dijatuhkan
Togel	35	–	3 – 7 bulan penjara
Judi Bola	56	–	3 – 7 bulan penjara
Sabung Ayam	3	17	Untuk bandar / pengecer 3 - 6 bulan sedangkan penjudi 2 - 3 bulan penjara
Kartu Remi	–	11	2 – 3 bulan penjara
Domino	–	7	2 – 3 bulan penjara
Main Dadu	–	3	2 – 3 bulan penjara
Jumlah	132		

*Sumber : Data sekunder Polres Lamongan, tahun 2009*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat sanksi yang dijatuhkan terhadap para pelaku perjudian tersebut dibedakan antara bandar / pengecer dengan penjudi. Hal tersebut memang dibedakan karena didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 303 dan 303 bis mengatur dan membedakan pelaku perjudian yakni :

1. Jika dikaitkan dengan pasal 303 yang dimaksud menawarkan dan memberi kesempatan untuk permainan judi yakni mengenai orang yang menyediakan tempat dan permainan judi tersebut bisa dikatakan sebagai bandar atau pengecer

2. Jika dikaitkan dengan pasal 303 bis yang dimaksud menggunakan kesempatan dan turut serta dalam permainan judi yakni mengenai orang yang ikut dalam permainan judi tersebut yang biasa disebut sebagai penjudi atau penombok

Jadi bandar / pengecer memang mendapat hukuman lebih berat dari penjudi karena secara tidak langsung bandar memberi pengaruh yang besar atas terlaksananya perjudian.

Dari tabel ke satu dapat dilihat jumlah pelaku kasus perjudian bola di wilayah hukum Polres Lamongan memang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Faktor yang menyebabkan maraknya perjudian bola tersebut berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kanit III Aiptu Mulyana dan dari hasil observasi dapat dijelaskan sebagai berikut<sup>65</sup>:

1. Faktor-faktor intern
  - a. Jenis Kelamin

Berdasarkan data kasus perjudian yang telah ditangani Polres Lamongan dan dari hasil observasi penulis di lapangan, jenis kelamin pelaku perjudian khususnya judi bola semuanya berjenis kelamin laki-laki. Hal ini dapat dipahami dari dua hal yakni pandangan masyarakat dan kegemaran. Kaum laki-laki menurut pandangan masyarakat dirasa pantas untuk melakukan perjudian bola dibanding kaum wanita, sehingga kaum wanita lebih dipandang tidak pantas dan tidak etis bila berpartisipasi dalam perjudian bola, karena pandangan masyarakat itulah kaum wanita menjadi enggan untuk ikut serta dalam perjudian bola. Meskipun ada kaum wanita yang gemar menonton pertandingan sepak bola tetapi kaum wanita cenderung tidak menyukai perjudian khususnya judi bola.

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan bapak Aiptu Mulyana, Kepala Unit III Reskrim Polres Lamongan, tanggal 19 Februari 2009

Adapun alasan kaum wanita menonton pertandingan sepak bola ini dirasa ia ikut beremansipasi atau hanya sekedar mengagumi ketampanan dan keindahan bentuk postur tubuh pemain sepak bola saja<sup>66</sup>. Apabila dikaitkan dengan mata pencaharian, maka kaum laki-laki lebih berkewajiban untuk memberi nafkah keluarga, sehingga bagi kaum laki-laki dengan pendapatan pas-pasan atau pengangguran, memenangkan perjudian bola merupakan pendapatan tambahan untuk menutup kebutuhan keluarga. Jadi kemungkinan wanita turut serta dalam bermain judi bola sangatlah kecil, dan jika alasan-alasan diatas dikaitkan dengan peningkatan kasus perjudian dari tahun sebelumnya, maka secara tidak langsung faktor jenis kelamin memberi pengaruh karena kaum laki-laki dapat dengan mudah mempengaruhi teman laki-laki yang lain untuk mengikuti judi bola.

b. Umur

Semua manusia dari kecil hingga dewasa pasti akan mengalami masa-masa perubahan didalam jasmani maupun rohani, dari perubahan masa itulah manusia mempunyai pola pikir berubah-ubah yang menjadikan seseorang dapat berbuat kejahatan sesuai dengan perkembangan pola pikir dan keadaan individu pada saat masanya. Lebih jelasnya dapat disajikan dalam bentuk tabel tingkatan umur pelaku judi bola yang pernah di tangani Polres Lamongan selama tahun 2008.

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Angelia, supporter Persela wanita (LA nita), Lamongan, tanggal 23 Februari 2009

Tabel 3.

**Pembagian Tingkatan Umur Pelaku Perjudian Bola Yang Ditangani Polres  
Lamongan Periode Tahun 2008**

Umur	Jumlah	Persentase
< 21 tahun	5	8,9%
21 – 30 tahun	18	32,1%
31 – 50 tahun	31	55,4%
> 51 tahun	2	3,6%
Total	56	100%

*Sumber : Data sekunder Polres Lamongan, tahun 2009*

Berdasarkan tabel diatas pelaku perjudian bola mayoritas berumur 31 – 50 tahun, dengan persentase 55,4%. Hal ini dikarenakan pada masa-masa tersebut banyak para pelaku yang sudah berkeluarga, sehingga mereka yang berpenghasilan pas-pasan merasa mempunyai tanggungan untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang dirasa semakin tahun semakin bertambah. Maka kondisi inilah yang menyebabkan seseorang tertarik melakukan perjudian bola.

c. Pendidikan

Pada dasarnya di semua tempat-tempat pendidikan mengajarkan semua ilmu secara ilmiah sesuai dengan norma-norma yang ada dan berlaku dimasyarakat, tetapi semua materi tersebut di dapat secara bertahap sesuai dengan tingkatan jenjang pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pula ilmu yang didapat. Apabila seseorang semakin banyak mendapat ilmu maka semakin meningkat pula tingkat kepintarannya sehingga dapat menjadikan seseorang tersebut dapat berfikir tentang baik buruknya sebab dan akibat sebelum

mereka melakukan suatu perbuatan. Banyak diketahui seseorang terlibat suatu kejahatan dikarenakan dasar pendidikannya terlalu rendah, hal tersebut dapat terbukti pada kasus tindak pidana perjudian bola yang di tangani Polres Lamongan selama tahun 2008 dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.**

**Tingkat Pendidikan Terakhir Pelaku Perjudian Bola Yang Ditangani Polres Lamongan Periode Tahun 2008**

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
Tidak Sekolah	2	3,6%
Sekolah Dasar (SD)	24	42,8%
SLTP	19	33,9%
SMU	9	16,1%
Perguruan Tinggi	2	3,6%
Total	56	100%

*Sumber : Data sekunder Polres Lamongan, tahun 2009*

Berdasarkan tabel diatas bahwa pelaku judi bola di wilayah Kabupaten Lamongan mayoritas dilakukan oleh orang yang pendidikan terakhirnya ditingkat Sekolah Dasar (SD) dengan persentase 42,8%. Hal ini dapat dipahami sesuai dengan perkembangan zaman, untuk mendapatkan suatu pekerjaan pada saat ini sering dibutuhkan tenaga kerja dengan ketentuan syarat minimal tamatan SMU. Karena itulah yang membuat banyak masyarakat berlatar belakang pendidikan rendah merasah sulit mencari pekerjaan untuk menjamin kehidupan yang layak, sehingga

mereka menjadi tidak dapat berfikir secara rasional dan cenderung melakukan perbuatan melanggar hukum tanpa memikirkan sebab akibatnya terlebih dahulu. Meskipun ada sedikit pelaku perjudian sepak bola berlatar belakang pendidikan Perguruan Tinggi, bukan berarti faktor pendidikan tidak memberi pengaruh besar di dalam membentuk tingkat intelektualitas seseorang karena bisa saja terpengaruh faktor lain yang menjadikan mereka terjerat kasus perjudian bola ini.

d. Kurangnya Pemahaman Agama

Pada dasarnya semua agama melarang perbuatan berjudi dan keyakinan memeluk agama adalah sesuatu hal yang mendasar bagi setiap individu untuk membentuk suatu kepribadian seseorang dalam hidupnya. Akan tetapi sebagian besar masyarakat yang kurang memahami nilai-nilai yang terkandung didalam agamanya masing-masing hanya menganggap agama sebagai simbol saja, sehingga tak akan ada artinya bagi orang yang kurang atau tak mengerti akan agama serta isinya maka akan lemah pula imannya, sehingga seseorang menjadi mudah melakukan hal-hal yang buruk dan tidak bisa membedakan haram dan halal maka faktor kurangnya pemahaman agama inilah menjadi faktor intern yang mendasar dari dalam individu masing-masing atau bisa dikatakan imannya lemah, sehingga dapat menjadikan seseorang saling mempengaruhi orang lain untuk mengikuti perjudian bola. Maka hal inilah yang menjadikan salah satu faktor meningkatnya perjudian bola.

e. Hobi

Berawal dari kegemaran bermain sepak bola dan seringkali menonton pertandingan sepak bola melalui siaran televisi disebuah tempat umum misalnya

kafe, warung kopi, pos kamplang, dan lain-lain secara beramai-ramai. Sehingga berkumpul antar pendukung yang saling menjagokan tim yang dianggap menang. Para pecinta bola ini biasanya saling menantang untuk bertaruh berupa barang yang mereka bawa pada saat itu atau berupa uang secara kecil-kecilan.

Dari kebiasaan nonton bareng inilah dapat membentuk suatu kelompok-kelompok yang mempunyai hobi yang sama. Situasi seperti ini biasanya tidak disia-siakan oleh pihak bandar yang dengan sengaja akan mensponsori atau mewadai untuk menyediakan fasilitas bagi yang ingin bertaruh atau berjudi.

Faktor hobi ini cenderung dilakukan oleh penombok (penjudi) bukan karena tekanan ekonomi, melainkan sekedar hobi atau kegemaran saja. Menang atau kalah bukan menjadi masalah bagi mereka, yang terpenting mereka senang bisa berkumpul dengan sesama penghobi bola. Kejadian seperti ini berulang-ulang setiap ada pertandingan sepak bola yang disiarkan televisi, sehingga perjudian bola semakin menyebar dan semakin marak.

f. Adanya Persepsi Optimis Akan Menang

Persepsi yang dimaksudkan disini adalah persepsi pelaku perjudian bola dalam membuat evaluasi terhadap peluang menang yang akan diperolehnya jika ia melakukan perjudian. Para penjudi yang sulit meninggalkan perjudian biasanya cenderung memiliki persepsi yang keliru tentang kemungkinan untuk menang. Mereka pada umumnya merasa sangat yakin akan kemenangan yang akan diperolehnya, meski pada kenyataannya peluang tersebut amatlah kecil karena keyakinan yang ada hanyalah suatu ilusi yang diperoleh dari evaluasi peluang berdasarkan sesuatu situasi atau kejadian yang tidak menentu dan sangat

subyektif. Dalam benak mereka selalu tertanam pikiran: "kalau sekarang belum menang pasti di kesempatan berikutnya akan menang, begitu seterusnya".

g. Tidak Adanya Unsur Jera

Yang dimaksud tidak adanya unsur jera ialah para pelaku tidak merasa kapok atau jera setelah menjalani hukuman penjara, para sindikad perjudian khususnya bandar atau pengecer yang setelah menjalani justru semakin berhati-hati atau sembunyi-sembunyi, dan semakin rapi dalam usahanya menjalankan praktek perjudian bola, hal ini diakibatkan vonis hukuman yang dijatuhkan oleh pihak pengadilan negeri kepada pelaku perjudian terlalu ringan, biasanya hanya tiga sampai tujuh bulan.

1. Faktor-faktor Ekstern

a. Tekanan Ekonomi

Penghasilan yang kecil dan kebutuhan yang semakin banyak, dapat mempermudah timbulnya pola kebiasaan yang spekulatif, untung-untungan dengan jalan berjudi. Mereka melakukannya dengan harapan mendapatkan keuntungan serta tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Misalnya dalam suatu rumah tangga pendapatan kerja sang suami kadang-kadang tak menentu bahkan terkadang kurang mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Seiring dengan berjalannya waktu kebutuhan semakin bertambah seperti biaya sekolah anak uang jajan menjadi bertambah bahkan tidak menutup kemungkinan jumlah anak bertambah. Karena suami tidak dapat memenuhinya, kemungkinan besar timbul pemikiran suami untuk menambah kebutuhan keluarganya dengan cara ikut perjudian salah satunya adalah judi bola.

Dalam mencari hubungan antara tekanan ekonomi sebagai salah satu faktor penyebab perjudian bola, penulis menggunakan variabel jenis pekerjaan, karena jenis pekerjaan merupakan variabel yang dapat mengukur tingkat penghasilan dan perekonomian seseorang. Pekerjaan yang tidak pasti dan penghasilan yang tidak menentu dapat menyebabkan keadaan krisis ekonomi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel pekerjaan para pelaku perjudian bola yang tertangkap pada tahun 2008.

**Tabel 5.**

**Jenis Pekerjaan Pelaku Perjudian Bola Yang Ditangani  
Polres Lamongan Periode Tahun 2008**

Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
Pengangguran	15	26,7%
Swasta	33	59%
Tani	6	10,7%
PNS	2	3,6%
Total	56	100%

*Sumber : Data sekunder Polres Lamongan, tahun 2009*

Berdasarkan tabel diatas bahwa pelaku judi bola yang terjadi di wilayah Kabupaten Lamongan mayoritas dilakukan oleh orang yang mempunyai pekerjaan swasta. Tetapi pekerja swasta yang tertangkap karena terlibat kasus judi bola ini rata-rata pekerja swasta yang penghasilannya tidak menentu atau tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya, misalnya: penjaga toko, penjaga counter telepon selular, tukang becak, pedagang kaki lima, dan lain-lain.

Tingkat pengangguran juga menjadi faktor penyebab perjudian bola,

dikarenakan mereka tidak mempunyai kesibukan, dan tidak mempunyai penghasilan yang dirasa tidak ada peningkatan kesejahteraan dalam hidupnya, sehingga mereka mencoba peruntungan dengan jalan mengikuti perjudian bola.

b. Lingkungan dan Pergaulan.

Yang dimaksud dengan lingkungan disini adalah lingkungan sekitar dimana masyarakat tersebut tinggal. Setiap warga secara otomatis biasanya mengadakan interaksi sosial dengan warga sekitarnya. Pergaulan masyarakat ini dapat menjadi salah satu faktor penyebab judi bola. Kebiasaan berjudi pada suatu kelompok warga akan berpengaruh kepada warga lain yang tidak berjudi.

Apabila semakin banyak orang yang menjadi kaya atau kesejahteraannya meningkat dibanding sebelum mengikuti judi bola, maka warga lain yang belum sejahtera akan terpengaruh dan ikut melakukan dengan harapan taraf hidupnya menjadi naik seperti warga yang lainnya. Misalnya tetangga sebelah kesejahteraan keluarganya semakin meningkat setelah sering mengikuti perjudian bola. Hal ini membuat warga sekitar menjadi iri ingin menjadi seperti tetangganya tadi. Didukung dengan keadaan kesejahteraan keluarga yang kurang terjamin dan tidak jarang ajakan untuk ikut berjudi dari warga yang sudah lebih dahulu berkecimpung dalam perjudian bola, maka orang yang diajak tersebut cenderung mengikutinya.

Mengenai faktor lingkungan, seseorang tidak hanya dapat terpengaruh dari lingkungan mereka tinggal saja, bisa juga seseorang dapat terpengaruh dari lingkungan luar atau lingkungan pergaulan yang memiliki kebiasaan berjudi bola.

### c. Budaya


Tradisi pada saat seseorang akan menggelar hajatan besar khususnya di Lamongan misalnya pernikahan, khitanan, dan lain-lain maka disitu pula banyak warga sekitar yang membantu untuk mempersiapkan acara atau sekedar menjaga keamanan dari malam hingga menjelang pagi, untuk melewati malam biasanya warga yang membantu mengisi begadangnya dengan bermain kartu dengan taruhan kecil-kecilan. Berawal dari budaya atau tradisi inilah seseorang akan menganggap semua permainan judi adalah suatu permainan yang bersifat menghibur dan tidak menganggapnya sebagai judi atau perbuatan buruk, sehingga sebagian orang akan merasa ketagihan dan akhirnya mengikuti perjudian bola yang dapat diikuti sewaktu-waktu tanpa menunggu seseorang mempunyai hajatan terlebih dahulu.

Setelah mengetahui faktor-faktor penyebab diatas maka yang menjadi pengaruh besar didalam berkembangnya perjudian bola yang terjadi di wilayah hukum Polres Lamongan pada dasarnya tidak terlepas dari faktor hobi, faktor ekonomi, dan faktor budaya yang telah mempengaruhi bentuk pola pikir masyarakat setempat, dimana konsep melanggar hukum pada masyarakat diartikan sebagai selama masih belum tertangkap mereka masih merasa tidak melanggar hukum, dan mengartikan suatu bentuk tindak kejahatan yang dalam prosesnya apabila berhadapan dengan pihak yang berwajib tidak dapat diselesaikan dengan cara damai, sehingga pelaku harus tunduk pada aturan Perundang-Undangan yang berlaku. Peraturan perjudian ini diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 dan 303 bis, sehingga bagi

para bandar atau pengecer beserta para penjudi atau penombok dapat dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut.

Berikut ini bagan atau alur jalannya struktur organisasi judi bola yang sering terjadi di wilayah kabupaten Lamongan :<sup>67</sup>

**Bagan III**  
**Alur Jalannya Judi Bola**  
**di Wilayah Kabupaten Lamongan**



Dari bagan diatas menerangkan bahwa bandar merupakan orang yang menampung keseluruhan setoran kupon perjudian bola dari pengecer dan bertanggung jawab pada hadiah uang yang dimenangkan oleh para pembeli kupon perjudian bola, pengecer sendiri merupakan orang tangan kanan dari bandar dalam menjalankan jaringan perjudian bola yang tugasnya adalah menjual kupon perjudian bola kepada pembeli atau dalam istilahnya yakni penjudi bola disebut juga dengan penombok bola (orang yang bertaruh), selanjutnya hasil penjualan diserahkan pada

<sup>67</sup> Gilang (nama disamarkan), wawancara dengan pengecer judi bola, tanggal 19 Februari 2009

bandar dan setiap pemenang taruhan mengambil hadiahnya pada pengecer yang sebelumnya pengecer mengambil hadiah taruhan tersebut ke bandar

### **C. Modus - Modus Perjudian Dengan Pemanfaatan Hasil Pertandingan Sepak Bola.**

Praktek judi bola yang terjadi di wilayah Hukum Polres Lamongan pada umumnya dilakukan oleh pengecer atau agen, yang mana orang-orang tersebut memang memiliki pengalaman dan sangat mengerti/ menguasai lingkungan setempat guna menjalankan aksinya dalam wilayah Lamongan. Realita praktek judi bola di Lamongan nampaknya menunjukkan bahwa hal tersebut dilakukan secara terorganisir, rapi dan, profesional, hal tersebut dapat dilihat berdasarkan cara mereka menawarkan/ menjual kupon taruhan serta kemampuan para pelaku untuk menghindari razia atau kejaran pihak Kepolisian agar aksinya dapat terus berjalan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaur Bin Ops Reskrim IPTU H.Suwandi modus-modus judi bola yang biasa terjadi di Wilayah Hukum Polres Lamongan ialah dengan cara si pengecer melayani si penjudi membeli kupon yang mana si penjudi menunjuk salah satu team yang dia anggap menang pada pertandingan sepak bola yang akan ditayangkan di televisi, kemudian si penjudi memperoleh kupon tersebut sebagai tanda bukti jika mendapat kemenangan.<sup>68</sup> Tetapi dari hasil observasi yang dilakukan penulis di lapangan di temukan modus-modus judi bola yang cukup beragam yakni sebagai berikut;

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan bapak Iptu H. Suwandi Kaur Bin Ops Reskrim Polres Lamongan, tanggal 18 Februari 2009

## 1. Melalui media Internet

Cara yang pertama ini meskipun sudah menggunakan media internet, tapi cara penyebaran situs dan no. rekeningnya si Bandar masih menggunakan cara manual yakni dari mulut kemulut untuk dapat mengakses situs-situs yang melayani judi bola. Untuk langkah pertama seorang yang akan menggunakan situs ini sebelumnya melakukan register terlebih dahulu dengan menyetorkan sejumlah uang dengan besaran minimum Rp100.000,- untuk saldo awal dengan cara mentransver ke rekening bank yang telah di tentukan oleh pihak penyedia layanan. Langkah kedua bila seseorang telah terdaftar sebagai peserta di dalam permainan judi bola ini, setiap akan melakukan pertarungan selanjutnya peserta akan di kenakan biaya taruhan minimal Rp 30.000,- dalam satu kali permainan. Dan langkah ketiga apabila si penjudi menang dalam taruhannya maka hasilnya dapat dilihat di situs tersebut, kemudian si penjudi dapat memilih menu "pengambilan saldo" pada situs tersebut, sehingga uang hasil kemenangannya secara otomatis masuk ke rekening bank setiap penjudi yang beruntung.<sup>69</sup>

## 2. Melalui SMS (*Short Message Service*)

Cara SMS ini hampir sama dengan cara yang pertama, yakni penyebarannya dari mulut ke mulut, tetapi yang membedakannya adalah sebelum pertandingan disiarkan di televisi calon penjudi membayar sejumlah uang terlebih dahulu kepada si pengecer kemudian si penjudi mendapatkan SMS atau layanan pesan singkat dari telepon genggam yang isinya menu-menu taruhan pertandingan sepak bola yang di tawarkan oleh si pengecer, kemudian si penjudi memilih salah satu team atau lebih (sesuai jumlah awal pembayaran) dengan cara membalas SMS si

<sup>69</sup> Budi (nama disamarkan), wawancara dengan mantan penjudi bola, tanggal 17 Desember 2008

pengecer tersebut. Si penjudi dan si pengecer harus saling percaya karena buktinya hanya dengan SMS.<sup>70</sup>

### 3. Menawarkan di tempat warung kopi

Cara menawarkan judi bola dengan memanfaatkan warung kopi ini memang memiliki resiko yang cukup besar untuk dapat dengan mudah tertangkap oleh pihak Kepolisian<sup>71</sup>. Tetapi dalam hal ini para pengecer benar-benar memiliki pengalaman dan strategi yang cukup mahir tentang situasi dan kondisi dari daerah operasi mereka agar dapat menjalankan aksinya dengan lancar. Untuk langkah pertama si pengecer memantau warung kopi manakah yang benar-benar aman. Yang dimaksud aman disini adalah warung tersebut kurang mendapat pengawasan dari pihak Kepolisian, serta kondisi atau keadaan dari para pelanggan warung tersebut yang sebagian besar mendukung adanya judi bola. Langkah kedua si pengecer mengenali para pelanggan tetap warung dengan cara ikut cangkruk (gaya bergaul warung kopi) terlebih dahulu dengan mereka dan meminta pertimbangan kepada pemilik warung sekiranya pelanggannya itu apakah dapat ditawari kupon judi bola atau tidak. Langkah ketiga setelah mengetahui salah satu dari pelanggan warung yang dapat di tawari kupon judi bola, maka mereka diajak kerja sama menawarkan kupon tersebut ke teman-teman terdekat mereka dari mulut ke mulut. Langkah yang keempat jika dirasa warung tersebut kurang aman lagi maka si pengecer jarang ke warung dan melayani pembelian kupon judi bola di rumahnya sendiri karena si pengecer sudah mempunyai

<sup>70</sup> Steven (nama disamarkan), wawancara dengan penombok judi bola, tanggal 23 Februari 2009

<sup>71</sup> Gilang (nama disamarkan), wawancara dengan pengecer judi bola, tanggal 19 Februari 2009

pelanggan kupon judi bolanya yang dapat di percaya. Dan langkah yang kelima si pengecer selalu waspada kepada calon pembeli yang tidak mereka kenal.<sup>72</sup>

#### 4. Membuka usaha warung kopi

Tehnik yang ketiga ini cukup rapi karena si pengecer dengan kedok membuka warung kopi untuk menjalankan aksinya. Adapun cara yang di gunakan adalah si pengecer menawari pelanggan warung, dan apabila pelanggan warungnya setuju maka transaksi taruhan dilakukan di dalam rumahnya (letak warung di depan halaman rumah si pengecer). Untuk modus yang satu ini si pengecer tidak memberikan kupon sebagai tanda bukti taruhan, akan tetapi si pengecer hanya mencatat didalam buku rekapannya (taruhan ini berdasarkan kepercayaan) karena ruang lingkup modus ini lebih sempit, sebatas teman-teman dekat, keluarga, tetangga-tetangga di sekitar kampungnya. Sehingga cara ini dirasa cukup aman bagi si pengecer dan penjudi karena barang bukti berupa kupon bisa di hilangkan.<sup>73</sup>

Adapun bentuk-bentuk permainan dari keempat modus diatas untuk bermain judi bola adalah sebagai berikut:

##### a. Melalui media internet

Bentuk permainan judi bola yang ditawarkan di situs-situs penyedia layanan internet cukup beragam yakni; yang pertama "tebak score" maksudnya si penjudi diwajibkan menebak score secara tepat, dan si penjudi diwajibkan menebak score dari kedua team tersebut karena team yang bermain sudah diprediksikan team mana yang menang (team besar lawan team kecil), meskipun tidak menutup

<sup>72</sup> ibid

<sup>73</sup> Kamil (nama disamarkan), wawancara dengan pengecer judi bola, tanggal 21 Februari 2009

kemungkinan team yang dianggap kecil bisa menang, maka secara tidak langsung bandar bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang ditanggung oleh penjudi. Yang kedua “Voer-voeran” maksudnya di dalam bentuk permainan ini si penjudi dihadapkan pada kemungkinan dalam menentukan kemenangan maka team yang diperkirakan kalah akan di beri kesempatan mendapatkan sejumlah angka yang telah di tentukan oleh para pihak (team A vs team B) di sini team A dianggap team kecil maka team tersebut di beri score 1 atau lebih sesuai ketentuan yang di tetapkan dalam situs tersebut. Yang ketiga ”Tebak hasil pertandingan semusim” maksudnya si penjudi diwajibkan menebak semua hasil pertandingan selama satu musim kompetisi, baik liga domestik maupun liga internasional contoh(si penjudi menebak semua hasil pertandingan piala dunia). Yang keempat “Bola berputar” maksudnya ialah bentuk permainan yang satu ini seorang penjudi akan diberi kebebasan untuk memilih team yang lebih kuat atau yang lebih lemah walaupun pertandingan sedang berlangsung dengan batas waktu selama 1 (satu) babak pertandingan, dan apabila salah satu team yang sedang bertanding dianggap berat sebelah maka team yang dianggap kecil mendapatkan nilai voer-voeran yang lebih tinggi lagi dari yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>74</sup>

b. Melalui SMS (*Short Message Service*)

Bentuk permainan yang di tawarkan dengan cara sms ini cukup beragam karena si pengecer mengirim SMS yang isinya menu-menu taruhan yang harus di pilih oleh penjudi. Misalkan isi SMS sebagai berikut; ”Ful. 25 – WBA.

---

<sup>74</sup> Budi (nama disamarkan), wawancara dengan mantan penjudi bola, tanggal 17 Desember 2008

0,5” artinya tim Fulham *ngepor*<sup>75</sup> ½ tim West Brownich Albion *key*<sup>76</sup> Rp 25.000,- di Fulham. ”liver.30 – city 0,75” artinya tim Liverpool *ngepor* ½ 1 tim manchester city *key* Rp30.000,- di Liverpool dengan maksud bilangan ½ 1 seandainya liverpol menang 1 gol maka penjudi yang menjagokan Liverpool hanya mendapatkan separuh dari jumlah uang taruhan. ”cast – ever plh” artinya tim Castel *leg-legkan*<sup>77</sup> dengan tim Everton dengan maksud penjudi di beri pilihan tim yang mana yang memungkinkan untuk menang (tidak ada yang di unggulkan) akan tetapi apabila mengalami kekalahan dikenakan *key* 5-10% dari jumlah uang yang di taruhan. ”Napo. 20 – gen. 0,25” artinya tim Napoli *ngepor* ¼ tim Genoa *key* Rp 20.000,- di Napoli dengan maksud apabila hasil akhir imbang maka yang menjagokan Napoli mengalami kekalahan 50% dari hasil uang yang di taruhan. ”Ars. 20 – Sund 1,25” artinya tim Arsenal *ngepor* tim Sunderland 1 ¼ dengan maksud apabila hasil score akhir 1 - 0 maka yang menjagokan tim Arsenal mengalami kekalahan 50% jikalau si penjudi yang menjagokan tim Arsenal ingin memenangkan pertarungan maka tim Arsenal harus lebih unggul dua gol dari tim Sunderland. ”Bar – Esp. 1,75/ plh” artinya tim Barsa *ngepor* 1 ¾ tim Espanyol dengan maksud penjudi di beri pilihan dengan konsekwensi apabila tim Barsa menang selisih dua gol maka penombok yang menjagokan tim Barsa hanya mendapat 50% dari uang yang ditaruhkan. ”Mu.30 – Bb 1,5” artinya tim Manchester United *ngepor* 1 ½ tim Black Burn *key* Rp30.000,- di tim Manchester

<sup>75</sup> Ngepor adalah sebuah aturan permainan yang memberikan sejumlah nilai lebih unggul kepada lawan main sebelum pertandingan berlangsung.

<sup>76</sup> Key adalah sebuah istilah bilangan pajak yang harus diserahkan kepada pengecer apabila mengalami kekalahan.

<sup>77</sup> Leg-legkan adalah aturan permainan yang sesuai dengan hasil pertandingan yang ada tanpa adanya memberi kesempatan nilai lebih unggul ke pihak lawan.

United dengan maksud jikalau penjudi yang menjagokan tim Manchester United ingin memenangkan pertaruhan sepenuhnya maka tim Manchester United harus memenangkan minimal selisih dua gol dari tim Black Burn.

c. Menawarkan di Warung Kopi

Bentuk permainan yang di tawarkan pengecer ini mempunyai sebutan "arisan" penjudi membeli kupon yang isinya sepuluh macam pertandingan sepak bola untuk sepuluh pertandingan yang akan ditayangkan di stasiun televisi, maka kupon tersebut harus diisi penjudi, team mana saja yang dianggap menang, setelah semua pertandingan sudah disiarkan maka si pengecer akan menghitung penjudi manakah yang banyak berhasil menebak kemenangan (untuk satu kemenangan memiliki satu poin). Kemudian penjudi yang paling banyak mendapatkan poin maka penjudi akan mendapatkan uang taruhan dari masing-masing penjudi yang mendapatkan poin lebih rendah, dan apabila pemenangnya lebih dari satu orang maka semua jumlah uang taruhan di bagi dengan penjudi yang sama-sama mempunyai poin tinggi, tetapi dari setiap pemenang dikenakan potongan 10% untuk si pengecer.

d. Membuka usaha warung kopi

Bentuk permainan judi yang di tawarkan pada pengecer yang satu ini tidak beragam dan cukup praktis yakni pengecer hanya menawarkan permainan *legkan* kepada penjudi.

Pada penelitian ini penulis mencontohkan seperti kasus yang terjadi sesuai dengan berkas pemeriksaan mengenai tindak pidana perjudian bola dengan NO POL :

K / LP / 120 / V / 2008 / Reskrim

Kasus perjudian bola ini terjadi di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) kecamatan Brondong kabupaten Lamongan. Pada awalnya menurut penuturan pelaku yang bernama Sukoco (44 tahun) sebagai karyawan salah satu Koprasi Unit Desa di kecamatan Brondong mengakui bahwa untuk mencari pendapatan sampingan pelaku berniat menjadi pengecer judi bola dengan cara melalui SMS. Pelaku tertangkap tangan oleh Polisi berpakaian preman yang sedang melakukan patroli di kring serse (daerah kecil yang harus mendapat pantauan Reserse) sesaat setelah pelaku menerima SMS tombokan judi bola yang isinya (Inter 200, Milan 200) SMS dikirim pada pukul 15.07 WIB, SMS kedua dari Hadi Twk pada pukul 14.57 WIB yang isinya (Roma 100Rb, Vio 100Rb), SMS yang ketiga dari Yanto dikirim pukul 12.34 WIB yang isinya (Dolid 5, Bilbao 5, ATM 5, Lazio 3, Alme 3, Udin5, Gen5) yang mana pelaku telah memahami isi dari SMS tersebut yaitu SMS penombok yang di tujukan kepada pelaku yang menaruh taruhan dengan nilai taruhan sebesar angka yang ditulis di tambah nilai ribuan rupiah, (contoh 100 = seratus ribu rupiah) untuk angka satuan dikalikan 10 ribu (contoh 5 = lima puluh ribu rupiah). Pelaku juga menerangkan untuk penyerahan uangnya dilakukan sebelum pertandingan dimulai dan untuk ketiga penombok melalui SMS tersebut sebelumnya sudah menyerahkan uang kepadanya dan untuk mengetahui menang atau kalah si penombok tinggal melihat siaran pertandingan sepak bola yang disiarkan di televisi. Apabila tim yang di jagokan untuk taruhan menang maka penombok akan mendapatkan uang darinya dan begitu pula sebaliknya kalau si penombok mengalami kekalahan maka uang yang ia serahkan menjadi miliknya. Dari pekerjaannya tersebut (sebagai pengecer) ia mendapatkan Fee

5% dari setiap pemenang taruhan dan omzetnya bisa mencapai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila ada pertandingan sepak bola.

Dilihat dari contoh kasus tersebut perjudian yang dilakukan Sukoco adalah merupakan tindak pidana perjudian dengan memanfaatkan hasil pertandingan sepak bola sesuai dengan modus yang terpapar di awal yaitu modus perjudian bola pada angka 2 (dua), yaitu pelaku menawarkan perjudian bola melalui SMS yang mana bentuk permainannya dinamakan *leg-legkan*. Bila dikaitkan dengan pasal yang terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana kasus yang terjadi tersebut adalah merupakan kasus perjudian yang termasuk dalam pasal 303 Jo Pasal 02 Undang-Undang No.7 tahun 1974 Tentang Penertipan Perjudian.

Apabila dianalisa secara yuridis kasus tersebut dapat dianalisa sesuai dengan pasal 303 KUHP, karena telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam pasal tersebut yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. **Barang Siapa :** Sukoco, tempat tanggal lahir Lamongan, 10 November 1964, umur 44 tahun, pekerjaan karyawan Koprasi Unit Desa (KUD) alamat: Rt 03 Rw VII Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.
- b. **Dengan Sengaja Mengadakan atau Memberi Kesempatan Untuk Main Judi :** Tersangka ditangkap karena sedang menerima tombakan Judi Bola melalui SMS dengan ditemukannya padanya barang bukti berupa Uang tunai sebanyak Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) 1 (satu) unit HP merk Nokia, 1 (satu) buah buku bertulliskan bursa taruhan judi bola, 1 (satu) buah Bolpoint.

c. **Mengharap Untuk Menang dan Bersifat Untung-untungan Tidak Ada**

**Ijinnya:** Perjudian tersebut bersifat untung-untungan dengan uang sebagai taruhan dan tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang.

Dari modus-modus yang telah dipaparkan tersebut diatas dapat dianalisa dengan mengaitkannya sesuai dengan pasal yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pasal 303 dan pasal 303 bis tentang tindak pidana perjudian yang mana ada perbedaan makna yang sudah dijelaskan diatas.

Selain terdapat perbedaan makna yang terkandung dalam kedua pasal tersebut, ada juga kekurangan yang "tidak menyebutkan adanya larangan suatu permainan judi yang dilakukan dalam suatu rumah dengan tidak dilihat dari jalan umum oleh orang-orang yang khusus diundang untuk itu"<sup>78</sup>. Bila memahami isi larangan tersebut sebagian orang akan beranggapan larangan bermain judi menjadi tidak berlaku apabila dilakukan di dalam suatu rumah dengan mengundang orang-orang khusus untuk keperluan berjudi. Akan tetapi menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya "Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia", apabila undangan itu dapat diperoleh secara amat mudah, misalnya dengan membayar sejumlah uang saja, maka pemberian kesempatan main judi itu sudah termasuk larangan

Yang dimaksud dengan mengundang orang khusus disini adalah seseorang yang sudah menjadi anggotanya untuk berjudi dengan maksud sudah dianggap anggota karena sudah membayar sejumlah uang untuk bertaruh dalam perjudiannya, bisa dibilang perjudian tersebut berbentuk suatu kelompok. Hal tersebut dapat

---

<sup>78</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT Eresco Jakarta, 1980, hal. 135

dianggap termasuk larangan, karena pada dasarnya setiap orang dapat menjadi anggota dalam kelompok tersebut.<sup>79</sup>

Setelah mengetahui realita, faktor-faktor penyebab, dan modus-modus perjudian bola yang keberadaannya di tengah-tengah masyarakat Lamongan semakin marak, oleh karena itu diharapkan kepada masyarakat yang melakukan perjudian bola agar lebih sadar akan keberadaan hukum yang mengikat apabila nantinya akan tertangkap, sebab perjudian merupakan kejahatan yang melanggar kesopanan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XIV buku II pasal 303 dan pasal 303 bis. Kesadaran hukum merupakan suatu wujud pemahaman yang bersifat abstrak di dalam diri manusia mengenai keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya untuk dilaksanakan. Kesadaran hukum tersebut mencakup unsur-unsur pengetahuan tentang hukum, pengetahuan tentang isi hukum, sikap hukum dan pola perikelakuan hukum. Masing-masing unsur tersebut dihubungkan dengan kepatuhan hukum, untuk memperoleh keterangan-keterangan sampai sejauh mana unsur-unsur tersebut berpengaruh terhadap derajat kepatuhan hukum.

Pada umumnya kesadaran hukum yang cukup tinggi akan menjadikan warga masyarakat cenderung lebih mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, dan sebaliknya apabila kesadaran hukum itu sangat rendah maka derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum akan sangat rendah pula.

Dengan demikian hukum dapat berfungsi apabila kesadaran hukum dalam masyarakat benar-benar mengetahui, mengerti, mentaati, dan menghargai terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Dan apabila masyarakat hanya sekedar mengetahui

---

<sup>79</sup> ibid

adanya suatu ketentuan hukum saja, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari pada mereka yang lebih memahami hukum tersebut.

#### **D. Upaya Polres Lamongan Dalam Mengungkap Perjudian Dengan Modus Memanfaatkan Hasil Pertandingan Sepak Bola**

Harus diakui bahwa pada dasarnya semua bentuk perjudian merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang sulit untuk diberantas secara tuntas. Sejalan dengan berkembangnya jaman maka secara otomatis semua bentuk perjudian akan semakin berkembang pula dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga hal inilah yang mengakibatkan perjudian tidak mudah untuk diberantas secara tuntas. Oleh karena itu harus ada kerjasama yang baik antara pihak kepolisian dengan masyarakat untuk menertibkan perjudian dari lingkungan yang terkecil sampai lingkungan terbesar dengan satu tujuan untuk memberantas perjudian secara tuntas, demi mewujudkan lingkungan yang aman, tertib, dan sejahtera bagi semua masyarakat.

Adapun upaya Polres Lamongan di dalam mengungkap tindak pidana perjudian khususnya perjudian dengan modus memanfaatkan hasil pertandingan sepak bola berdasarkan hasil wawancara penulis adalah sebagai berikut<sup>80</sup>:

##### **1. Melakukan lidik dan mencari informasi**

Melakukan penyelidikan di daerah-daerah yang diperkirakan sebagai tempat terjadinya perjudian bola, dengan cara menugaskan anggota Reskrim atau lebih khususnya Unit III Reskrim Polres Lamongan untuk mencari Informasi secara rahasia baik informasi secara langsung maupun tidak langsung, dengan maksud

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan bapak Iptu H. Suwandi Kaur Bin Ops Reskrim Polres Lamongan, tanggal 18 Februari 2009

secara langsung ialah langsung menyanjai masyarakat sekitar tentang adanya judi bola dan tidak langsung ialah ikut membaour bersama masyarakat sekitar dengan cara cangkruk ngobrol dengan masyarakat dan memperbincangkan pertandingan sepak bola di warung-warung kopi atau di café-café yang menyeleenggarakan acara nonton pertandingan sepak bola bareng yang disinyalir adanya perjudian bola.

## 2. Menyuruh mata-mata.

Setelah mendapatkan informasi pihak kepolisian menyuruh atau membayar seseorang dari masyarakat setempat yang sebelumnya pihak kepolisian akan meyakinkan tentang kerahasiaan identitas dan menjamin keamanannya, selanjutnya seseorang tersebut disuruh membeli kupon atau ikut bertaruh judi bola untuk meyakinkan tempat sasaran yang menjadi target pihak kepolisian.

## 3. Ikut bermain judi

Dalam hal ini anggota kepolisian yang di tugaskan untuk mengungkap perjudian bola, berpakaian preman dengan berpura-pura membeli kupon atau ikut bertaruh dalam perjudian bola untuk lebih memastikan siapa saja yang akan menjadi pelaku perjudian bola.

## 4. Melakukan penyamaran

Anggota Kepolisian khususnya Unit III Reskrim Polres Lamongan dalam melakukan penyamaran biasanya menyamar menjadi pedagang kaki lima keliling, tukang becak, tukang sampah, dan lain-lain, penyamaran ini dilakukan agar identitasnya sebagai Polisi tidak diketahui oleh pelaku perjudian bola, sehingga

dengan leluasa anggota polisi dapat menangkap basah para pelaku tindak pidana perjudian bola tersebut.

#### 5. Melakukan pengintaian

Maksud dari tindakan pengintaian ini adalah para anggota Kepolisian yang bertugas atau anggota Unit III Reskrim Polres Lamongan menunggu si pengecer di warung-warung kopi yang biasa dijadikan transaksi taruhan perjudian bola dengan para pelanggannya atau bisa dikatakan sebagai penombok. Di dalam melakukan pengintaian ini para anggota polisi akan memeriksa seseorang yang diduga kuat sebagai pelaku, guna dapat menemukan barang bukti yang dibawa tersangka pada waktu itu dan mengungkap identitas pelaku perjudian bola tersebut.

#### 6. Menangkap tersangka dan menyita barang bukti

Setelah mengetahui pelaku yang menjadi target sasaran, para anggota Kepolisian yang bertugas melakukan penyergapan dan menangkap tersangka perjudian bola guna dapat mengungkap modus operandi beserta menemukan barang buktinya sehingga dapat mengembangkan pelaku-pelaku perjudian bola lainnya yang belum terungkap.

#### 7. Melakukan Razia atau Operasi

Menjalankan tugas razia atau operasi yang biasa disebut Razia Pekat (Penyakit Masyarakat), dalam hal ini Satuan Reserse Kriminal biasanya dibantu oleh bagian Sat Samapta, yang secara rutin atau secara tiba-tiba di daerah-daerah yang pernah terjadi perjudian atau daerah-daerah lain yang dianggap rawan akan timbulnya perjudian bola. Sehingga dengan tindakan seperti ini para pelaku

perjudian tidak bisa menghindari dari kejahatan aparat Kepolisian karena tidak bisa menebak jadwal razia atau operasi yang akan dilakukan pihak kepolisian.

#### 8. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat

Melakukan sosialisasi atau penyuluhan ini dilakukan oleh bagian Binamitra dengan cara mendekati tokoh-tokoh masyarakat yang disegani oleh masyarakat sekitar dan organisasi-organisasi masyarakat misalnya Karang Taruna, Remaja Masjid (Remas), dan lain sebagainya, untuk bekerja sama mengadakan semacam seminar dibalai kelurahan atau tempat-tempat lain yang dapat digunakan untuk bersosialisasi bagi warganya. Cara mensosialisasikan tentang bahayanya tindak pidana perjudian ini tidak sebatas dengan cara penyuluhan secara lesan saja, ada juga dengan cara berupa tulisan misalnya pihak Polres Lamongan memasang spanduk yang isinya menghimbau masyarakat agar menghindari dari segala jenis perjudian.

Dari kedelapan upaya Polres Lamongan di dalam mengungkap tindak pidana perjudian dengan modus pemanfaatan hasil pertandingan sepak bola diatas yang dirasa paling efektif ialah upaya menyuruh mata-mata, melakukan razia atau operasi dan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat.

### **E. Kendala Yang Dihadapi Polres Lamongan Didalam Mengungkap Perjudian Dengan Modus Pemanfaatan Hasil Pertandingan Sepak Bola.**

Kinerja Polres Lamongan didalam mengungkap kasus perjudian secara keseluruhan di wilayah hukum Polres Lamongan menurut data diatas sudah mengalami penurunan angka perjudian, yang bisa dikatakan berhasil, akan tetapi

Polres Lamongan secara umum masih mempunyai kendala-kendala yang sering dihadapi dalam mengungkap kasus perjudian khususnya perjudian bola, kendala-kendala tersebut adalah<sup>81</sup>:

1. Kurangnya Kesadaran Dan Kepedulian Dari Masyarakat

Praktek perjudian khususnya judi bola yang terjadi di kabupaten Lamongan biasanya terjadi di daerah perkampungan-perkampungan atau di dalam lingkungan gang-gang kecil yang mana system kekeluargaannya dalam lingkungan tersebut sangat erat sekali, hal inilah yang menyebabkan warga sekitar yang tidak mengikuti perjudian bola bersikap tidak mau tahu atau merasa acuh tak acuh akan keberadaan judi bola tersebut karena warga sekitar merasa ibah atau merasa kasihan apabila tetangganya yang melakukan perjudian bola tersebut ditangkap oleh pihak Kepolisian sehingga warga sekitar cenderung merasa saling melindungi dan menutup-nutupi kejahatan tetangganya sebagai pelaku perjudian bola.

2. Kurangnya Barang Bukti

Pada saat pihak kepolisian menerima laporan masyarakat tentang adanya perjudian bola di suatu tempat, maka pada saat itulah pihak mata-mata dari pelaku perjudian bola langsung memberi bocoran informasi bahwa tempat tersebut akan digerebek polisi, sehingga pada saat pihak kepolisian melakukan penyergapan ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) para pelaku dengan tanggap akan membuang barang bukti dan berpura-pura hanya sekedar melakukan nongkrong bareng atau sekedar kumpul-kumpul biasa. Ada juga sebagian modus yang digunakan para

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan bapak AKP Sutopo Prayitno, SH. Kasat Reskrim Polres Lamongan, tanggal 18 Februari 2009

pelaku perjudian bola dengan cara menggunakan kecanggihan teknologi misalnya bertransaksi melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) hal ini sengaja dilakukan para pelaku untuk meminimalkan barang bukti.

### 3. Rasio Jumlah Personil Dengan Jumlah Penduduk

Maksud dari rasio jumlah personil dengan jumlah penduduk adalah perbandingan jumlah personil Polres Lamongan dan jumlah Penduduk dirasa tidak imbang. Yang mana jumlah anggota Polres Lamongan adalah 849 personil. Dan anggota Polisi tersebut harus menjaga wilayah Lamongan seluas kurang lebih 1.812,8 Km atau lebih dari 3,78% dari luas wilayah Jawa Timur dengan jumlah penduduk 1.281.176 jiwa<sup>82</sup>. Dengan perbandingan 1 : 1510 dengan maksud satu personil Polisi harus menjaga 1510 jiwa setiap harinya, jika berdasarkan standar PBB jumlah aparat kepolisian dengan jumlah penduduk harus berbanding 1 : 350 dengan maksud satu personil Polisi harus menjaga 350 jiwa setiap harinya, sehingga hal ini menjadi kendala Polres Lamongan di dalam mengungkap perjudian khususnya judi bola.

### 4. Prioritas Kasus

Kasus Perjudian menjadi prioritas kasus yang paling akhir, karena semua anggota Reskrim Polres Lamongan lebih memprioritaskan kejahatan yang konvensional, misalnya pencurian, penadahan, penggelapan, penganiayaan, dan lain-lain. Belum lagi sejak adanya pergantian Kepala Polisi Republik Indonesia yang di jabat oleh Bapak Bambang Hendarso Danuri, yang membuat kebijakan memberantas segala jenis premanisme, sehingga prioritas kasus perjudian menjadi

<sup>82</sup> <http://jatim.bps.go.id>(diakses tanggal 10 maret 2009)

prioritas kasus yang terakhir dari kasus yang harus ditangani oleh aparat kepolisian.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan ada hasil wawancara yang dapat dijadikan kendala oleh Polres Lamongan yang di peroleh penulis dari pengakuan salah satu anggota Reserse dan Mantan bandar judi bola adalah sebagai berikut:

Para anggota Kepolisian Resort Lamongan dalam menjalankan tugasnya sangatlah membutuhkan biaya operasional yang tidak sedikit. Akan tetapi dana oprasional yang digunakan oleh anggota Kepolisian Resort Lamongan sangatlah kecil bahkan tidak ada sama sekali untuk biaya transportasi. Sehingga sebagian dari anggota Kepolisian yang bertugas dilapangan akan mencari dana tambahan untuk menutup kekurangan dana, dengan jalan meminta upeti atau meminta sejumlah uang dari para pelaku perjudian bola dengan dalih sebagai uang keamanan agar mereka dapat terhindar dari razia atau grebekan Polisi<sup>83</sup>. Karena mentalitas dan sumber daya manusia yang buruk inilah yang menjadi faktor penyebab sebagian anggota polisi yang bertugas di lapangan menjadi pelindung dan berkolusi dengan para pelaku perjudian bola, sehingga untuk mengungkap praktek perjudian bola menjadi kendala yang semakin sulit.

Pernyataan tersebut memang di benarkan oleh seseorang mantan bandar judi bola yang dahulu sempat menggeluti bisnis haramnya tersebut, bahwa<sup>84</sup>:

“Menurut pengalaman saya dahulu pada saat menjadi bandar judi bola dan judi togel, saya merasa aman-aman saja karena saya telah membayar uang keamanan atau biasa disebut *uang KM*<sup>85</sup>, yang pada akhirnya saya memutuskan untuk berhenti karena saya mengalami kerugian yang cukup banyak sehingga saya bangkrut”

---

<sup>83</sup> Samid (nama disamarkan) wawancara dengan anggota Polres Lamongan (tanggal 7 Februari 2009)

<sup>84</sup> Agung (nama disamarkan) wawancara dengan mantan bandar judi bola dan judi togel Lamongan (tanggal 10 Februari 2009)

<sup>85</sup> Uang KM adalah uang suap yang diberikan para pelaku kepada aparat yang menyalah gunakan jabatan.

Kendala kurangnya biaya operasional inilah yang harus diperhatikan oleh Kepala Kepolisian Polres Lamongan untuk menjamin kesejahteraan para anggotanya agar dapat bekerja secara profesional yang sesuai dengan visi dan misi Polri yakni:

#### VISI

- Polri yang mampu menjadi pelindung Pengayom dan Pelayan Masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang profesional dan proposional yang selalu menjunjung tinggi supermasi hukum dan hak azasi manusia, Pemelihara keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera.
- Polri yang mampu menjadi pelindung Pengayom dan Pelayan Masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang profesional dan proposional yang selalu menjunjung tinggi supermasi hukum dan hak azasi manusia, Pemelihara keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera.

#### MISI

- Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (meliputi aspek security, surety, safety dan peace) sehingga masyarakat bebas dari gangguan fisik maupun psikis.

- Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preemtif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat.
- Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
- Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma - norma dan nilai - nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Mengelola sumber daya manusia Polri secara profesional dalam mencapai tujuan Polri yaitu terwujudnya keamanan dalam negeri sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat
- Meningkatkan upaya konsolidasi kedalam (internal Polri) sebagai upaya menyamakan Visi dan Misi Polri kedepan.
- Memelihara soliditas institusi Polri dari berbagai pengaruh external yang sangat merugikan organisasi.
- Melanjutkan operasi pemulihan keamanan di beberapa wilayah konflik guna menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa dari masyarakat yang berbhineka tunggal ika.

## BAB V

### PENUTUP

Setelah penulis membahas beberapa permasalahan yang sudah diuraikan diatas seperti modus operandi perjudian bola, upaya dan kendala Polres Lamongan dalam mengungkap tindak pidana perjudian dengan modus memanfaatkan hasil pertandingan sepak bola, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

#### A. Kesimpulan

1. Tindak pidana perjudian dengan modus memanfaatkan hasil pertandingan sepak bola yang terjadi di wilayah hukum Polres Lamongan secara umum masih banyak terjadi. Ada empat macam modus perjudian bola , diantaranya adalah :
  - a. Melalui Internet.
  - b. Melalui SMS (*Short Message Service*).
  - c. Menawarkan di tempat warung kopi.
  - d. Membuka usaha warung kopi.
2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Polres Lamongan dalam mengungkap tindak pidana perjudian dengan modus operandi pemanfaatan hasil pertandingan sepak bola, diantaranya adalah : Melakukan lidik dan mencari informasi di warung-warung dan café-café yang disinyalir adanya perjudian bola, menyuruh mata-mata yakni menyuruh atau membayar seseorang untuk memastikan target sasaran polisi, ikut bermain judi dengan cara membeli kupon atau mengikuti perjudian bola, melakukan penyamaran agar tidak ada yang mengetahui identitas Polisi, melakukan pengintaian agar dapat menemukan barang bukti secara spontan, menangkap tersangka dan

menyita barang bukti, melakukan razia atau operasi secara rutin dan tiba-tiba, dan upaya yang terakhir melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak berjudi.


3. Kendala-kendala yang di hadapi Polres Lamongan di dalam mengungkap tindak pidana perjudian dengan modus memanfaatkan hasil pertandingan sepak bola, antara lain: kurangnya kesadaran dan kepedulian dari masyarakat akan bahayanya tindak pidana perjudian, kurangnya menemukan barang bukti, jumlah rasio aparat kepolisian dan penduduk yang tidakimbang, kasus perjudian menjadi prioritas yang terakhir terakhir dalm kinerja Polri, dan yang terakhir masalah keterbatasan dana yang menjadikan para anggota Polri yang bertugas dilapangan merasa kurang sejahtera sehingga profesionalisme Polri kurang maksimal.

#### **B. Saran**

1. Bagi masyarakat diharapkan agar lebih memahami dan menyadari akan pengaruh-pengaruh negatif yang ditimbulkan dari perjudian dengan cara mempertebal iman sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing, dan diharapkan kerjasamanya untuk segera melapor kepada pihak kepolisian apabila melihat praktek perjudian agar terwujud lingkungan yang aman tertib dan sejahtera.
2. Bagi pihak Kepolisian diharapkan lebih meningkatkan profesionalisme kinerja dengan cara mempelajari kendala-kendala yang dihadapi oleh Polri berawal memperbaiki dari dalam instansi Kepolisian dahulu, baru bertindak secara tegas menangkap pelaku perjudian bola tanpa pandang bulu. Karena berdasarkan pengamatan penulis Polres Lamongan kebanyakan hanya menangkap para bandar atau pengecernya saja sedangkan berdasarkan observasi di lapangan para penjudi atau penomboknya masih banyak yang belum tertangkap, ada lagi yang harus diperhatikan

oleh petinggi polisi adalah masalah keterbatasan biaya oprasional dan kesejahteraan anggotanya, karena seandainya masalah tersebut sudah teratasi maka secara tidak langsung para anggota yang bertugas akan merasa tercukupi dan tidak akan menjadi pelindung atau membiarkan para bandar judi bola menjalankan prakteknya. Tetapi kalau masih tetap ada aparat yang tidak profesional seperti itu maka harus ada tindakan atau sangsi yang tegas agar tidak ada penyalahgunaan tugas dan jabatan dalam Kepolisian.

3. Bagi pihak Pengadilan Negeri Lamongan diharapkan secara tegas menerapkan Undang-Undang No.7 tahun 1974 tetang penertiban perjudian karena Undang-undang tersebut memberikan sangsi pidana dengan hukuman yang sesuai dengan pasal 303 dan 303 bis agar pelaku perjudian merasa jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani, 1987, *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Karya, Bandung.
- Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sugono, 2002, *Metode Penelitian Hukum (suatu pengantar)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- B. Bosu, 1982, *Sendi-Sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya.
- B. Simandjuntak, 1981, *Beberapa Aspek Patologi Sosial*, Alumni, Bandung.
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, 2004, *Metodelogi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Departemen Agama RI, 1984, *Kitab Suci Al-Qur'an beserta terjemah*. Pelita III. Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Tim Penyusun KBBI, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Djoko Prakoso, 1987, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Bina Aksara, Jakarta.
- Hari Saherodji, 1980, *Pokok-Pokok Kriminologi, Aksara Baru*, Jakarta.
- Kartini Kartono, 1981, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta.
- \_\_\_\_\_ , 1992, *Patologi Sosial jilid I*, Rajawali Pers, Jakarta.
- M. Sholehuddin, 1997, *Tindak Pidana Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Mulyana W. Kusumah, 1983, *Kejahatan, Penjahat dan Reaksi Sosial*, Alumni, Bandung.
- Ninik Widiyanti, Pandji Anoraga, 1987, *Perkembangan Kejahatan Dan Masalahnya Ditinjau Dari Segi Kriminologi Dan Sosiologi*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- R. Soesilo, *Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*, Politia, Bogor.

Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.

Rony Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Semarang.

Satjipto Rahardjo, 1981, *Hukum Dalam Prespektif Sosial*, Alumni, Bandung.

Simanjuntak, 1981, *Beberapa Aspek Patologi Sosial*, Alumni, Bandung.

\_\_\_\_\_, 1990, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung.

Simanjuntak dan Pasaribu, 1984, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung.

S. Nasution, *Metode Research Edisi Pertama*, Jemmars, Bandung, 1992.

Soerjono Dirdjosisworo, 1983, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung.

Soerjono Soekanto, Hengky Liklikuwata, dan Mulyana W. Kusumah, 1981, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sumadi Surya Subrata, 1984, *Metodelogi Penelitian*, CV Rajawali, Jakarta.

Sutarto, 1988, *Dasar-Dasar Organisasi*, Gunung Aksara, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1991, *Kriminologi*, FH Undip, Semarang.

Topo Santoso dan Efa Achjani Zulfah, 2003, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

W.J Poerwadarmita, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

### **Undang-undang:**

Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-undang nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Undang-undang no.1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

(KUHPidana)

**Internet:**

Andi Munawarman, *Sejarah Singkat Polri* (online) [http://www. Hukum online.com](http://www.Hukumonline.com)  
diakses (20 Oktober 2008)

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Perjudian. Diakses dari  
[www.google.com](http://www.google.com). (3 Februari 2009)

<http://batampos.co.id/Kepri/Kepri/Judi Bola Plantar 3 Digerebek> .html.(3 Februari2009)

<http://jatim.bps.go.id>(10 maret 2009)

<http://www.radarkotabumi.com/> “**Polisi Tangkap Penggila Judi Bola**”(3 Februari 2009)

<http://www.surya.co.id/web>. Menengok Rumah Judi Cyber Lintas Negara di Lamongan  
(20 September2008)

[http:// www.google.com](http://www.google.com). “**Judi Bagian Dari Penyakit Masyarakat**” - Solusi  
Hukum.mht. (19 September 2008)

<http://news.okezone.com/index.php/> “**Judi Bola Euro Beromset Miliaran Digerebek  
Polisi**”. (3 Februari 2009)




FOTO 1.



Bentuk kupon judi bola dengan sebutan *arisan* yang belum terisi atau yang belum tercatat oleh pengecer


FOTO 2.



Kupon judi bola yang sudah terisi sebagai tanda bukti tim mana saja yang ditebak akan kemenangannya



FOTO 4.



Bentuk menu judi bola yang dikirim pengecer melalui SMS (*Short Message Service*) ke penjudi atau penombok setelah penjudi atau penombok tersebut membayar sejumlah uang sebelumnya.

